



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SULTAN PATADJENU;
2. Tempat Lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 01 Juni 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kuala Utara Kec. Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MAULUD BUCHARI, S.H., MUHAMMAD SUHERMAN, S.H., dan GRANDLY MANOPPO, S.H., M.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor MAULUD BUCHARI & REKAN yang beralamat di Jl. Dotulolong Lasut, No. 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sesuai Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Juli 2021 dengan Nomor Register : 821/SK/Pn.Mnd;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd. tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd. tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 2 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN PATADJENU bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti, Rp. 75.307.500 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :
1.a Tahun 2009 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara;
2. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :
70 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan
Hak Nomor : 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi
atas nama Hasanudin M. Datuela,S.IP dengan Luas Tanah 30.603 M2
senilai Rp.306.030.000,-
4. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau
Pelepasan Hak Nomor : ...tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas
nama Sumitro dengan Luas Tanah 10.283 M2 senilai Rp.102.830.000,-
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau
Pelepasan Hak Nomor : 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan
Kwitansi atas namaTawidi Gito Raharjo dengan Luas Tanah 21.033 M2
senilai Rp.210.330.000,-
6. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau
Pelepasan Hak Nomor : 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan
Kwitansi atas nama Udo Tanaijo dengan Luas Tanah 4.851 M2 senilai
Rp.48.510.000,-
7. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau
Pelepasan Hak Nomor : 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan
Kwitansi atas nama S Patadjenu dengan Luas Tanah 10.041 M2 senilai
Rp. 100.041.000,- KIB A (daftar pengadaan Tanah tahun Anggaran 2009)
Badan Pengelola Keuangan Daerah;
8. Foto Copy Surat keterangan Nomor : 41/BGS/SK/VI/2010 tanggal 01 Juni
2010;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat hak pakai Nomor :00002 Provinsi
Sulawesi Utara, Kabupaten, Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan
Kaidipang, Desa Bigo Selatan;
10. Foto copy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
sejumlah Rp. 810.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi atas sebidang
tanah dan bangunan sertifikat SHM No. 161/ Pakowa seluas 600 M²
Terdaftar An. Drs. H. Irawan E. Wontogia dan Anak-anak Manado Tgl 22
Desember 2009;

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Pakai nomor :02 Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado, Kecamatan Wanea, Kelurahan Bumi Nyiur;-
12. Fotocopy Kuitansi pembayaran Harga sebidang tanah untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Kota Gorontalo seluas L.176,- M² sebesar Rp. 232.260.000,-
13. Fotocopy Kwitansi pelepasan Hak, permohonan hak baru, pengukuran, Uang pemasukan dan lain-lain atas sebidang tanah terletak di kelurahan Dulalowo Keca,atan Kota Tengah Kota Gorontalo menjadi An. Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow utara.sebesar Rp. 36.505.280,- tgl 08 Desember 2009. Serta Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran sebidang tanah perkintalan untuk mperumahan mahasiswa Kab. Bolaang Mongondow Utara di Gorontalo Kel. Dulalowo , Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sebesar Rp. 11.613.000,- tgl. 15 Desember 2009 penyeter Djoyo Mokoolang;
14. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 2 Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo, Kec. Kota Tengah Kelurahan Dulalowo Timur;
15. Rekapan pembayaran Tanah Jalan Desa Bigo Tahun 2009. Sejumlah Rp. 11.523,600,-
16. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 652/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Subhan Tahir dengan Luas Tanah 67,50 M² senilai Rp. 675.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 725.000,- tgl 16 November 2009;
17. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 675/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Huluya Patadjenu dengan Luas Tanah 64,80 M² senilai Rp. 648.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 668.000,- tgl 16 November 2009;
18. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 679/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Dauda Abdullah dengan Luas Tanah 75,60 M² senilai Rp. 756.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 1.674.000,- tgl 16 November 2009;
19. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 685/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Isma Rachman dengan Luas Tanah 161,50 M² senilai Rp.1.615.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 4.335.000,- tgl 16 November

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

20. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 683/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Ustat Nahumpang dengan Luas Tanah 130,00 M2 senilai Rp. 1.300.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 1.400.000,- tgl 16 November 2009;
21. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 734/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Sarton Hapili dengan Luas Tanah 72,00 M2 senilai Rp. 720.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 880.000,- tgl 16 November 2009;
22. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 746/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Risman Berahima dengan Luas Tanah 77,28 M2 senilai Rp. 772.800,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 852.800,- tgl 16 November 2009;
23. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 752/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Yusni Hangkiho dengan Luas Tanah 45,14 M2 senilai Rp. 451.400,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 501.400,- tgl 16 November 2009;
24. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 754/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Ferri Pontoh dengan Luas Tanah 40,74 M2 senilai Rp. 407.400,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 487.400,- tgl 16 November 2009;
25. 1(satu) bundle Asli Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;
26. 1 (satu) bundle Asli Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;
27. 1 (satu) bundle Asli Peraturan Bupati Kabupaten Bolang Mongondow Utara Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2009;
28. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2009;

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Foto Coopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2564/SP2D/LSBG/XI/2009 Tanggal : 16 Nopember 2009 Kepada : DOJYO MOKOOLANG Bank: BANK SULUT CAPEM BOROKO dengan Jumlah Rp. 2.402.961.650,00.

Dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak bersalah, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN PATADJENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SULTAN PATADJENU lepas dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
5. Mohon Keadilan.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 18 November 2021 terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan pendiriannya yaitu tetap pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 2 November 2021, dan mohon kiranya Majelis Hakim menolak pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan pada tanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa terdakwa SULTAN PATADJENU selaku orang yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas 10.041 M² dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama-sama dengan saksi TAWIDI GITO RAHARJO (*dilakukan penuntutan terpisah*), Ir. Hi. SAUD KUMANGKI, M.Sc (*dilakukan penuntutan terpisah*), DRS. Hi. REKI POSUMAH, M.Si, (*telah diputus bersalah*) (Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara), saksi MOHAMAD SADARUDIN PONTOH (*telah diputus bersalah*) (Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara), Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP, (*telah diputus bersalah*) (Kepala Sub Bagian RumahTangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), masing-masing selaku Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Bolaang Mongondow Utara dan saksi DRS. LEOPOLD DALOPE, ME (*telah diputus bersalah*), selaku Kepala Dinas / Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009, pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Kuala Utara, Kecamatan (Kec.) Kaidipang, Kabupaten (Kab.) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 35 UU Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SEMA RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu* Terdakwa SULTAN PATADJENU senilai Rp. 75.307.500,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor : LHPKKN-368/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 733.454.500,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara telah melakukan Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan anggaran sebesar Rp. 768.110.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tidak tertera dalam APBD murni maupun APBD Perubahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bolaang Mongondow Utara TA 2009 akan tetapi anggaran yang digunakan berasal dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa untuk itu, Bupati Bolaang Mongondow Utara membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1a Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal 5 Januari 2009 dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah dengan susunan Panitia sebagai berikut:

Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara (Drs. H. Reky Posumah, M.Si) (telah diputus bersalah)

Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat (Ir. Saud Kumangki),
(*dilakukan penuntutan terpisah*)

2. Asisten Bidang Administrasi, Ekonomi dan
Pembangunan (Dr. Asripan Nani, M.Si),

Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab.
Bolaang Mongondow Utara (alm. Yudi Pontoh)

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Ir. Victor Nanlessy, M.Si),

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Didi),
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (Drs. Leopold
Dalope, ME), (*telah diputus bersalah*)

4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bolaang
Mongondow Utara (Marojahan Siahaan),

5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Kab. Bolaang Mongondow Utara (Mohamad
Sadarudin Pontoh, SH) dan (*telah diputus
bersalah*)

6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara
(Tommy Tambuwun, SE).

- Disamping itu, Bupati Bolaang Mongondow Utara juga membentuk Panitia Tim
Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009, dengan
susunan Tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Bupati Bolaang Mongondow Utara

Ketua : Toar Palilingan (unsur akademisi)

Anggota : 1. Romly Salijo, SH (Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri Kotamobagu di
Boroko);
2. Teddy Pontoh (unsur Kepolisian);
3. Satrin Lasama (unsur Wartawan); dan
4. Ishak Korompot (unsur BPN Bolaang
Mongondow).

- Bahwa selanjutnya pada saat akan dilaksanakan Pengadaan Tanah untuk
TPA tersebut saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (*telah diputus bersalah*) yang

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengetahui rencana pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas sekitar 7 Ha, kemudian saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) membeli tanah di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang dari almarhum Sumitro dan almarhum Utidaa yang merupakan tanah ex swapraja / tanah negara dengan luas keseluruhan 30.603 M² sehingga tanah tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa Komus II Timur. Bahwa oleh karena lahan yang dibutuhkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 7 Ha, saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) kemudian menghubungi saksi Tawidi Gito Raharjo (*dilakukan penuntutan terpisah*), Terdakwa SultanPatadjenu (*dilakukan penuntutan terpisah*), almarhum Sumitro, almarhum Udo Tanaijo yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik tanah di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang yang berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli oleh saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) supaya menjual tanahnya kepada Pemerintah Daerah, dengan luas masing – masing tanah sebagai berikut:

| NO. | NAMA | LUAS TANAH |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela, SIP | 30.603 m ² |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 m ² |
| 3. | S. Patadjenu | 10.041 m ² |
| 4. | Sumitro | 10.283 m ² |
| 5. | Udo Tanaijo | 4.851 m ² |
| | Luas Keseluruhan | 76.811 m ² |

- Bahwa atas kepemilikan tanah oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang jelas baik berupa sertifikat tanah, dokumen/surat-surat terkait penguasaan tanah atau dokumen/surat-surat lainnya yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut yang diketahui pemerintah setempat. Walaupun demikian, Terdakwa tetap bersedia mengajukan tanah tersebut untuk mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk TPA tersebut.
- Bahwa saksi TOAR NEMAN PALILINGAN, saksi ISHAK KOROMPOT dan saksi SATRIN PIER LASAMA, selaku Tim Penaksir tidak pernah menerbitkan hasil penilaian harga tanah yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir (TPA) karena terkendala dengan tidak adanya dokumen kepemilikan tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta tidak adanya Surat Penetapan Lokasi dari Bupati Bolaang Mongondow Utara. Sementara Salah satu tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan atau tanaman dan / atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan /atau tanaman dan / atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah adalah lembaga atau tim yang profesional dan independen untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi.

- Selanjutnya saksi Drs. Leopold Dalope, ME (*telah diputus bersalah*) memerintahkan saksi Djoyo Mokoolang membuat kwitansi pembayaran pembebasan tanah masing – masing kepada saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*), saksi Tawidi Gito Raharjo (*dilakukan penuntutan terpisah*), terdakwa Sultan Patadjenu, almarhum Sumitro, dan almarhum Udo Tanaijo, walaupun senyatanya tidak dilegkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas terkait kepemilikan lahan-lahan tersebut secara resmi, selanjutnya saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (*telah diputus bersalah*) menandatangani BA Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak Nomor : 418/GR/XII/2009 tersebut Saksi DOJYO MOKOOLANG langsung memberikan uang sejumlah Rp. 733.454.500,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong pajak kepada saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) kemudian uang tersebut dibawa ke Rumah saksi TAWIDI GITO RAHARJO (*dilakukan penuntutan terpisah*) dimana pada saat itu para pemilik tanah lainnya yaitu Terdakwa Sultan Patadjenu, almarhum Sumitro, almarhum Udo Tanaijo sudah berada dirumah tersebut. Dan Terdakwa langsung menerima uang pembayaran ganti rugi / pelapasan hak sesuai dengan luas tanah masing-masing pemilik tanpa disaksikan oleh Sangadi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan:
 - 1) Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota, berupa:

- a. Sertifikat hak atas tanah dan / atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
- b. Akta – akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
- c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
- d. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;

2) Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:

- a. Surat keterangan dari kepolisian setempat; dan / atau
- b. Berita Acara Sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh saksi Ir. Hi. SAUD KUMANGKI, M.Sc (*dilakukan penuntutan terpisah*), terdakwa SULTAN PATADJENU bersama-sama dengan saksi Tawidi Gito Raharjo (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (*telah diputus bersalah*), Alm. Sumitro, dan Alm. Udo Tanaijo telah menerima uang pembayaran ganti rugi / pelepasan hak atas tanah dengan Total luas tanah 76.811 M² (meter persegi) dengan harga per meter yaitu Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total nilainya Rp.768.110.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah);
- Bahwa terdakwa SULTAN PATADJENU, saksi Tawidi Gito Raharjo (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (*telah diputus bersalah*), Alm. Sumitro, dan Alm. Udo Tanaijo bukan merupakan pemilik tanah yang sah dikarenakan mereka tidak dapat menunjukan sertifikat hak atas tanah dan/ atau dokumen asli kepemilikan maupun surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak berhak mendapatkan ganti rugi hak atas tanah;

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SULTAN PATADJENU selaku orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana disebutkan di atas melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum pada Pasal 51 Ayat (1), pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa:
 - 1) Sertifikat hak atas dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
 - 2) Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
 - 3) Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan;
 - 4) Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang berhak atas ganti rugi adalah:
 - a. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang - undangan; atau
 - b. Nazhir bagi harta benda wakaf. Seseorang yang menguasai tanah negara tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
- Bahwa jumlah dana yang dikeluarkan untuk Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak pada Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dipergunakan untuk TPA, dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Nama | Luas Tanah M ² | Harga / Per Meter | Jumlah |
|-------|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela | 30.603 M ² | Rp. 9.000 | Rp. 275.427.000 |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 157.747.500 |
| 3. | Sumitro | 10.283 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 77.122.500 |
| 4. | Sultan Patadjenu | 10.041 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 75.307.500 |
| 5. | Udo Tana iyo | 4.851 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 36.382.500 |
| TOTAL | | | | Rp. 621.987.000 |

- Bahwa perbuatan terdakwa SULTAN PATADJENU selaku orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 75.307.500,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Hal tersebut juga disebutkan dalam putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnd tanggal 04 Januari 2020 pada halaman 91-92 pada pokoknya menyebutkan beban penggantian kerugian negara didasarkan sesuai dengan sejumlah uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa melalui saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor : LHPKKN-368/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 733.454.500,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|--|---|
| 1. | Jumlah Pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak tanggal 14 | Rp. 768.110.000,- |

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|-------------------|
| | Desember 2009 atas 5 (lima) Penjual Tanah sebesar Rp. 768.110.000,- | |
| 2. | Potongan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran SPKD sebesar Rp. 34.655.500,- | Rp. 34.655.500,- |
| 3. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah Ganti Rugi Tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 733.454.500,-) | Rp. 733.454.500,- |

Perbuatan terdakwa SULTAN PATADJENU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SULTAN PATADJENU selaku orang yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas 10.041 M² dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi TAWIDI GITO RAHARJO (*dilakukan penuntutan terpisah*), Ir. Hi. SAUD KUMANGKI, M.Sc (*dilakukan penuntutan terpisah*), DRS. Hi. REKI POSUMAH, M.Si, (*telah diputus bersalah*) (Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara), saksi MOHAMAD SADARUDIN PONTOH (*telah diputus bersalah*) (Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara) masing – masing selaku Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Bolaang Mongondow Utara, saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP, (*telah diputus bersalah*) Kepala Sub Bagian RumahTangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan saksi DRS. LEOPOLD DALOPE, ME (*telah diputus bersalah*), selaku Kepala Dinas / Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009, pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Kuala Utara, Kecamatan (Kec.) Kaidipang, Kabupaten (Kab.)

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 35 UU Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SEMA RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu* Terdakwa SULTAN PATADJENU senilai Rp. 75.307.500,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu* memanfaatkan kesempatan dan sarana yang ada padanya dengan mengajukan klaim ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan TPA Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas tanah 10.041 m² yang senyatanya tidak memiliki alas hak yang sah akan kepemilikan tanah tersebut, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu* berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor : LHPKKN-368/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 733.454.500,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara telah melakukan Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan anggaran sebesar Rp. 768.110.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tidak tertata dalam APBD murni maupun APBD Perubahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bolaang Mongondow Utara TA 2009 akan tetapi anggaran yang digunakan berasal dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu, Bupati Bolaang Mongondow Utara membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1a Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tanggal 5 Januari 2009 dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Tanah dengan susunan Panitia sebagai berikut:

Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara (Drs. H. Reky Posumah, M.Si) *(telah diputus bersalah)*

Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ir. Saud Kumangki), *(dilakukan penuntutan terpisah)*
2. Asisten Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan (Dr. Asripan Nani, M.Si),

Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara (alm. Yudi Pontoh)

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ir. Victor Nanlessy, M.Si),
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Didi),
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Drs. Leopold Dalope, ME), *(telah diputus bersalah)*
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Utara (Marojahan Siahaan),
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara (Mohamad Sadarudin Pontoh, SH) dan *(telah diputus bersalah)*
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara (Tommy Tambuwun, SE).

- Disamping itu, Bupati Bolaang Mongondow Utara juga membentuk Panitia Tim Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggung Jawab : Bupati Bolaang Mongondow Utara
- Ketua : Toar Palilingan (unsur akademisi)
- Anggota : 1. Romly Saliyo, SH (Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri Kotamobagu di
Boroko);
2. Teddy Pontoh (unsur Kepolisian);
3. Satrin Lasama (unsur Wartawan); dan
4. Ishak Korompot (unsur BPN Bolaang
Mongondow).

Bahwa selanjutnya pada saat akan dilaksanakan Pengadaan Tanah untuk TPA tersebut saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (*telah diputus bersalah*) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengetahui rencana pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas sekitar 7 ha, kemudian saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) membeli tanah di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang dari almarhum Sumitro dan almarhum Utidaa yang merupakan tanah ex swapraja / tanah negara dengan luas keseluruhan 30.603 m² sehingga tanah tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa Komus II Timur. Bahwa oleh karena lahan yang dibutuhkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 7 Ha, saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) kemudian menghubungi saksi Tawidi Gito Raharjo (*dilakukan penuntutan terpisah*), Terdakwa SultanPatadjenu, almarhum Sumitro, almarhum Udo Tanaijo yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik tanah di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang yang berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli oleh saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) supaya menjual tanahnya kepada Pemerintah Daerah, kemudian secara Bersama-sama memanfaatkan kesempatan dan sarana yang ada padanya berupa sebidang tanah yang dikalim milik pribadi, dengan luas masing – masing tanah sebagai berikut:

| NO. | NAMA | LUAS TANAH |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela, SIP | 30.603 M ² |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 M ² |
| 3. | S. Patadjenu | 10.041 M ² |
| 4. | Sumitro | 10.283 M ² |

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|-----------------------|
| 5. | Udo Tanaijo | 4.851 M ² |
| | Luas Keseluruhan | 76.812 M ² |

- Bahwa atas kepemilikan tanah oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang jelas baik berupa sertifikat tanah, dokumen/surat-surat terkait penguasaan tanah atau dokumen/surat-surat lainnya yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut yang diketahui pemerintah setempat. Walaupun demikian, Terdakwa tetap bersedia mengajukan tanah tersebut untuk mendapatkan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk TPA tersebut.
- Bahwa saksi TOAR NEMAN PALILINGAN, saksi ISHAK KOROMPOT dan saksi SATRIN PIER LASAMA, selaku Tim Penaksir tidak pernah menerbitkan hasil penilaian harga tanah yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena terkendala dengan tidak adanya dokumen kepemilikan tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta tidak adanya Surat Penetapan Lokasi dari Bupati Bolaang Mongondow Utara. Sementara Salah satu tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan atau tanaman dan / atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan /atau tanaman dan / atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah adalah lembaga atau tim yang profesional dan independen untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi.
- Selanjutnya saksi Drs. Leopold Dalope, ME (*telah diputus bersalah*) memerintahkan saksi Djoyo Mokoolang membuat kwitansi pembayaran pembebasan tanah masing – masing kepada saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*), saksi Tawidi Gito Raharjo (*dilakukan penuntutan terpisah*), terdakwa Sultan Patadjenu, almarhum Sumitro, dan almarhum Udo Tanaijo, walaupun senyatanya tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas terkait kepemilikan lahan-lahan tersebut secara resmi, selanjutnya saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (*telah diputus bersalah*) menandatangani BA Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak Nomor : 418/GR/XII/2009 tersebut Saksi DOJYO MOKOOLANG langsung memberikan uang sejumlah

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 733.454.500,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah dipotong pajak kepada saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP (*telah diputus bersalah*) kemudian uang tersebut dibawa ke Rumah terdakwa TAWIDI GITO RAHARJO (*dilakukan penuntutan terpisah*) dimana pada saat itu para pemilik tanah lainnya yaitu Terdakwa Sultan Patadjenu, almarhum Sumitro, almarhum Udo Tanaijo sudah berada dirumah tersebut. Dan Terdakwa langsung menerima uang pembayaran ganti rugi / pelapasan hak sesuai dengan luas tanah masing-masing pemilik tnpa disaksikan oleh Sangadi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan:

1) Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota, berupa:

- a. Sertifikat hak atas tanah dan / atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah;
- b. Akta – akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;
- c. Akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan
- d. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan.

2) Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan:

- a. Surat keterangan dari kepolisian setempat; dan / atau
- b. Berita Acara Sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; dan/atau
- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh saksi Ir. Hi. SAUD KUMANGKI, M.Sc (*dilakukan penuntutan terpisah*), terdakwa SULTAN PATADJENU bersama-sama dengan saksi Tawidi Gito Raharjo (*dilakukan penuntutan terpisah*), saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (*telah diputus bersalah*), Alm. Sumitro, dan Alm. Udo Tanaijo telah menerima uang pembayaran ganti rugi / pelepasan hak atas tanah

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Total luas tanah 76.811 M² (meter persegi) dengan harga per meter yaitu Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total nilainya Rp. 768.110.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah);

- Bahwa terdakwa SULTAN PATADJENU, saksi Tawidi Gito Raharjo, saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP, Alm. Sumitro, dan Alm. Udo Tanaijo yang bukan merupakan merupakan pemilik tanah yang sah menggunakan kesempatan yang ada padanya untuk mendapatkan ganti rugi hak atas tanah meskipun tidak dapat menunjukkan sertifikat hak atas tanah dan/ atau dokumen asli kepemilikan maupun surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu;
- Bahwa jumlah dana yang dikeluarkan untuk Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak pada Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dipergunakan untuk TPA, dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Nama | Luas Tanah M ² | Harga / Per Meter | Jumlah |
|-------|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela | 30.603 M ² | Rp. 9.000 | Rp. 275.427.000 |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 157.747.500 |
| 3. | Sumitro | 10.283 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 77.122.500 |
| 4. | S. Patadjenu | 10.041 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 75.307.500 |
| 5. | Udo Tana iyo | 4.851 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 36.382.500 |
| TOTAL | | | | Rp. 621.987.000 |

- Bahwa perbuatan terdakwa SULTAN PATADJENU selaku orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 75.307.500,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Hal tersebut juga disebutkan dalam putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnd tanggal 04 Januari 2020 pada halaman 91-92 pada pokoknya menyebutkan beban penggantian kerugian negara didasarkan sesuai dengan sejumlah uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa melalui saksi Hasanuddin M. Datuela, S.IP (telah diputus bersalah);

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor : LHPKKN-368/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 733.454.500,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | Jumlah Pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak tanggal 14 Desember 2009 atas 5 (lima) Penjual Tanah sebesar Rp. 768.110.000,- | Rp.768.110.000,- |
| 2. | Potongan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran SPKD sebesar Rp. 34.655.500,- | Rp.34.655.500,- |
| 3. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah Ganti Rugi Tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 733.454.500,-) | Rp. 733.454.500,- |

Perbuatan terdakwa SULTAN PATADJENU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
 - Bahwa Saksi menjadi Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 dan menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/BKD/BMU/493/XII/ Tanggal 5 Januari 2009 sejak 2008 s/d 2012;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow Utara pada waktu itu adalah Drs. HAMDAN DATUNSOLANG, MM;
 - Bahwa Saksi mendengar rencana pembuatan TPA saat ada pertemuan dimana pada saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) katakan ada rencana Pembangunan TPA;
 - Bahwa menurut Saksi pemberian Nomor SK dari bagian Hukum, menurut Saksi tidak lazim dengan penomoran 1a;
 - Bahwa seingat Saksi mata anggaran yang dipakai adalah mata anggaran dari Dinas Keuangan Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow Utara, dan langsung dibawah Dinas Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
 - Bahwa anggaran pengadaan tanah sudah tertata pada Dinas Pendapatan Daerah sehingga untuk pembayaran dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada penambahan anggaran tetapi untuk pengadaan tanah yang lain bukan hanya untuk pengadaan tanah TPA, dan Panitia yang dibentuk bukan hanya Panitia Pengadaan Tanah TPA tetapi Panitia untuk keseluruhan pengadaan untuk kepentingan Pembangunan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa lama setelah Saksi diangkat sebagai Panitia kemudian terjadi pembelian karena prosesnya pada saat itu saya tidak ikuti;

Halaman **23** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencari lokasi tanah karena itu merupakan kewenangan dari Ketua Panitia, karena proses pembayaran dari Ketua Panitia yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibayar dan Saksi juga tidak tahu berapa harga permeternya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pembayaran tanah permeter sesuai dengan NJOP dan untuk tanah diseputaran Kantor Bupati sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) /meternya sedangkan untuk harga tanah dilokasi TPA harganya sekitar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) /meter ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah-tanah yang dilakukan pelepasan hak atau yang dibayarkan belum memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi tahu dilokasi pembangunan TPA ada bangunan tapi Saksi tidak tahu pasti karena Saksi tidak pernah kebawah, Saksi hanya melihatnya dari atas saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau surat pelepasan hak tersebut tersebut diketahui Bupati atau tidak. Asisten bisa menolak untuk menantangani surat apabila surat tersebut tidak sesuai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini sudah ada Register Tanah di Bolaang Mongondow Utara. Sampai saat ini tanah tersebut belum memiliki Sertipikat;
- Bahwa menurut Saksi pemerintah daerah mengajukan asset-aset daerah untuk pembuatan Sertipikat secara bertahap tetapi kalau untuk tanah TPA belum ada pengajuan Sertipikat, dan berkas atau surat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk pembuatan Sertipkat Hak Milik adalah Surat Jual Beli. Sampai saat ini tanah untuk pengadaan TPA belum diajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik karena saat ini masih dalam proses perkara pidana;
- Bahwa Camat tidak masuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari hasil pembebasan lahan Tempat Pembugaan Akhir (TPA);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan di Dinas Lingkungan Hidup tentang status tanah setelah perkara ini berproses di Pengadilan dan pada saat itu Dinas Lingkungan Hidup katakan tanah tersebut tidak masuk dalam tanah kawasan hutan lindung;
- Bahwa intansi yang berada dibawah koordinasi Saksi selaku Asisten II ada beberapa SKPD yaitu Dinas PU, Dinas Pendapatan Daerah, kemudian

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dinas Pertambangan. Untuk kewenangan masalah tanah merupakan kewenangan Asisten I bukan kewenangan Saksi selaku Asisten II;
- Bahwa Saksi selalu melakukan progress dan evaluasi kepada Kepala Dinas, saya selaku Asisten II;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, yang merupakan Staff di Sekretariat Daerah dan pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan kalau mempunyai lahan;
 - Bahwa menurut HASANUDIN ada informasi pengadaan tanah dan pada saat itu Saksi mendengar kalau HASANUDIN punya tanah, dan HASANUDIN saat itu mengatakan kalau dia menyiapkan tanah. Pada saat itu Saksi katakan kalau ada Panitia Pengadaan Tanah;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup bahwa tanah itu bukan masuk kawasan hijau atau tanah milik dari Pemerintah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pengelola tanah di TPA adalah sebagai penggarap dan mereka tahu tanah tersebut sudah menjadi miliknya;
 - Bahwa tanah TPA belum menjadi Aset daerah karena belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - Bahwa Saksi belum mendapat informasi apakah tanah masyarakat yang pembuatan TPA sudah pembuatan Sertipikat Hak Milik atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk asset-aset pemerintah daerah sudah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik tetapi dilakukan secara bertahap;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan, pembicaraan dan Verifikasi surat dokumen selaku Asisten II dan sebagai Panitia Pengadaan Tanah;
 - Bahwa mekanisme pembebasan lahan pertama Pemerintah Daerah melakukan Investigasi kebutuhan, persiapan langkah-langkah disesuaikan dengan tata ruang, ketersediaan anggaran, Hak kepemilikan Surat keterangan dari Kepala Desa atau Sertipikat Hak Milik;
 - Bahwa ketika ada keperluan untuk kepentingan umum Pemerintah Daerah, mencari kesesuaian kemudian Pemerintah Daerah mencocokkan dengan tata ruang apakah cocok atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Asisten I bertanggung jawab atas pembayaran pembebasan tanah berdasarkan kewenangan dan koordinasi dan juga melekat Tupoksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembebasan lahan TPA merupakan kewenangan Panitia bukan kewenangan Asisten I;
- Bahwa Saksi pernah menayakan status tanah pada Dinas Lingkungan Hidup tentang status tanah pada saat perkara ini sedang berproses;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengikuti rapat terkait dengan pengadaan lahan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang kronologis dalam penentuan lokasi tanah tersebut. Saksi juga tidak mengetahui mengenai bukti pendukung kepemilikan sah atas tanah dari Hasanudin M Datuela, Tawidi Gito Raharjo, Sumitro, S. Patadjenu, dan Udo Tana iyo sebagai orang yang mengaku sebagai pemilik tanah, sehingga pihak Pemerintah Daerah membayar ganti Rugi atas Tanah hak milik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah yang akan diadakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menentukan harga tanah untuk TPA, karena itu bukan kewenangan Saksi, dan Saksi juga tidak pernah mengetahui tentang penentuan harga sebesar Rp. 9000,- / M², Rp. 7500 M² kepada pemilik lahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaan;

2. Saksi SATRIN PIER LASAMA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Penaksir Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah tanggal 15 Juni 2009;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2009 Saksi ikut melakukan penaksiran untuk beberapa kegiatan pembebasan lahan, akan tetapi

Halaman **26** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus di TPA Saksi tidak terlibat. Saksi tidak melakukan taksiran apa lagi menandatangani Berita Acara;

- Bahwa pada saat pengecekan lokasi, Saksi tidak ikut karena pada saat itu Saksi ada kegiatan diluar daerah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasanudin Datuela, namun Saksi tidak berhubungan dengan yang bersangkutan dalam masalah ini;
- Bahwa Saksi masuk sebagai Tim Penaksir karena hubungan mitra kerja kewartawanan. Saksi kenal semua yang ada di Pemerintah Daerah Bolaang Mongodow Utara sehingga masuk dalam Tim Penaksir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang taksiran tanah;
- Bahwa setelah menerima SK sebagai Penaksir Saksi melakukan rapat dengan Tim. Ishak Korompot merupakan anak buahnya dari Mora Siahaan. SK yang berlaku secara umum yaitu untuk pembebasan lahan demi kepentingan Umum. Yang menandatangani SK adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara pada waktu itu adalah Drs. HAMDAN DATUNSOLANG, MM;
- Bahwa untuk pengadaan lahan TPA tidak pernah dilakukan rapat;
- Bahwa penetapan Tim Panksir tidak dilakukan melalui peninjauan tetapi hanya ditunjuk secara langsung oleh Bupati;
- Bahwa terkait pengadaan lahan TPA, Tim Penaksir tidak pernah melakukan rapat dan tidak melakukan penaksiran harga terhadap lahan TPA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/meter tentang lahan TPA;
- Bahwa khusus untuk pengadaan lahan TPA memang tidak pernah dilakukan penaksiran. Saksi pernah membuat Penaksiran harga untuk pembebasan Lahan DPRD dan pembuatan Jalan Lingkar;
- Bahwa persyaratan yang diperlukan penafsir adalah NJOP, harga yang berlaku dikawasan lokasi yang akan dibebaskan, serta harga jual yang dijual di Masyarakat. Sampel yang dipakai adalah tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang akan dibebaskan dari Sekretariat Bagian Umum yang selalau mendampingi yaitu TOMI TAMBUWUN;
- Bahwa pada saat melakukan peninjauan Saksi bertemu dengan pemilik tanah yang berada dilokasi. Untuk pembebasan lahan DPRD Tim Penaksir memakai NJOP dan harga dari Camat;

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada biaya peninjauan yaitu dari PPKD dari bapak Leopold Dalope. Saksi tidak tahu biaya tersebut diambil dari mata anggaran yang mana. Pada saat pencairan Saksi memasukkan berita acara kesimpulan hasil Penaksiran harga. Saksi lupa berapa harga pembebasan lahan DPRD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk lahan TPA tidak dilakukan penaksiran harga karena tidak ada informasi untuk pembebasan lahan TPA;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Bendahara untuk menandatangani pencairan;
- Bahwa dari panitia tidak pernah meminta penaksiran harga TPA. Saksi tidak tahu mengapa tidak ada taksiran harga;
- Bahwa harga bisa dinaikkan dan diturunkan oleh Panitia karena nilai taksiran Tim Penaksir tidak mutlak karena harus melihat keuangan daerah. Kalau daerah tidak mampu bisa dirunkan tapi kalau daerah mampu bisa untuk dibayar tapi kalau daerah tidak mampu tidak bisa dibayar;
- Bahwa menurut Saksi kalau tidak ada surat keterangan ukur dari Desa tidak bisa dilakukan penaksiran harga untuk itu harus ada surat ukur dari Desa baru bisa dilakukan penaksiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam pembelaan;

3. Saksi VICTOR FRANKY NANLESSY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Pengadaan Tanah berdasarkan SK Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1a Tahun 2009 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kab. Bolaang Mongondow Utara, Saksi juga sebagai Pj. Kepala Bappeda Kab. Bolaang Mongondow Utara dan sejak bulan Oktober 2009 Saksi menjabat sebagai Kepala Bapeda Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi bertugas di Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2009 sebagai Sekretaris Bapeda, sebelumnya pada tahun

Halaman **28** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 masih bertugas di Kab. Gorontalo, sehingga tidak pernah mengetahui mengenai perencanaan anggaran pada tahun 2008. Pada saat Saksi sebagai Kepala Bapeda Panitia proyek pengadaan tanah ini sudah terbentuk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menerima SK terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tugas-tugas selaku Panitia Pengadaan Tanah dalam proses Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009, dan tidak pernah mengikuti kegiatan rapat;
- Bahwa Saksi mengenal Hasanudin M. Datuela (Ambalo) sebagai Kasubag Rumah tangga pada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Hasanudin M. Datuela dalam rangka pengadaan tanah untuk TPA 2009, sedangkan Tawidi Giti Raharjo, Sumitro, Terdakwa S. Patadjenu dan Sdr. Udo Tanaijo Saksi tidak mengenal mereka dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bapeda tidak pernah dilibatkan, nanti setelah bermasalah baru Saksi tahu kalau Saksi masuk sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi tahu anggaran APBD ada mata anggaran pengadaan tanah, tetapi Saksi tidak tahu dengan penambahan anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar). Untuk penambahan pagu mata anggaran dilakukan pada saat perubahan mata anggaran;
- Bahwa perubahan mata anggaran dilakukan pada bulan Juni dan Agustus dimana anggaran bisa dilakukan penambahan dan pengurangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sudah dibayarkan, karena didalam SK Panitia hanya Jabatan saja tidak menuliskan nama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

4. Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa Saksi menjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009, dan dalam kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Saksi bertindak sebagai Pananggung Jawab;
- Bahwa Saksi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 1a Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. SK yang dikeluarkan oleh Saksi tersebut merupakan perubahan atas SK Panitia yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa menurut Saksi, SK yang dikeluarkan oleh Saksi adalah untuk keseluruhan pengadaan tanah kantor di Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dalam SK ada Koordinator dan ada Ketua. Menurut Saksi yang lebih bertanggungjawab adalah Ketua, dan Koordinator dapat memberikan kontribusi atau masukan;
- Bahwa selain mengeluarkan SK tentang Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum, Saksi juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Tim Penaksir Harga. SK Panitia tersebut adalah untuk pengadaan seluruh tanah termasuk pengadaan tanah lahan TPA;
- Bahwa Saksi menerima laporan tentang pengadaan tanah dan proses pembeliannya, akan tetapi Saksi tidak ingat ada berapa proyek pengadaan tanah pada tahun 2009;
- Bahwa menurut Saksi kegiatan pengadaan lahan untuk TPA bermula dari kegiatan Saksi mengikuti rapat persiapan anggaran tahun 2009 di Manado, dimana pada saat itu Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan agar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersiap-siap untuk mengikuti penilaian Adipura, dan salah satu syaratnya adalah perlu adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPA);
- Bahwa kemudian dalam sebuah rapat di ruang Kerja Bupati yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sdr. Drs. Reky Posumah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Drs. Leopold Dalope, ME, Assisten II, Asripan Nani, M.Si, dan Wakil Bupati, H. Depri Pontoh, Saksi menyampaikan Rencana Pembuatan TPA tersebut, dan pada saat itu diinformasikan bahwa untuk pengadaan tanah untuk TPA belum masuk dalam penganggaran tahun 2009, akan tetapi dalam pertemuan tersebut

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan kepada Saksi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Drs. Leopold Dalope, ME akan mengaturnya;

- Bahwa Saksi memasukkan Kabag Hukum dalam Tim karena secara struktur kabag. Hukum mengatur dan menyiapkan seperangkat aturan terkait dengan pelayanan dan membantu pimpinan untuk melaksanakan dari segi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan rencana pembuatan TPA, Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan TPA. Menurut Saksi Panitia Pengadaan Lahan yang akan mencari lokasi lahan yang akan digunakan untuk TPA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan tanah, karena menurut Saksi sudah mempercayakan pelaksanaannya kepada Tim Pengadaan yang telah dibentuk;
- Bahwa Panitia pernah melaporkan hasil kerja Panitia yaitu Sekda yang melaporkan kepada Saksi kalau pengadaan tanah TPA tidak ada masalah. Pada saat itu Saksi mengetahui ada permasalahan tentang pengadaan tanah, Saksi langsung menghubungi Sekda tetapi pada saat itu Sekda katakan tidak ada masalah;
- Bahwa di lokasi lahan yang dibeli oleh Pemda Bolaang Mongondow Utara dibangun TPU, yang merupakan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Propensi Sulawesi Utara, namun Saksi tidak ingat perusahaan yang melaksanakan pembangunan TPU;
- Menurut Saksi tanah ex swapraja bukan tanah adat, sehingga tanah-tanah ex swapraja menjadi tanah negara. Menurut Saksi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria semua tanah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil diluar Pulau Jawa itu semua menjadi status Tanah Negara;
- Bahwa menurut Saksi belum pernah dilakukan evaluasi terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada pertanggungjawaban atau laporan tertulis dari Tim kepada Saksi, semuanya disampaikan secara lisan. Menurut informasi dari Sekda tanah di TPA tidak ada masalah dan sudah selesai;
- Bahwa Saksi menerima laporan terkait dengan pembebasan lahan untuk TPA dari Sekda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Drs. Leopold Dalope, ME. Laporan yang disampaikan tidak mendetail masalah harga tanah, hanya menyampaikan sudah aman dan tuntas. Khusus terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA Saksi hanya sekali berkomunikasi dengan pak Sekda;

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan penetapan harga pembebasan lahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter. Saksi tidak pernah mengecek harga tanah dan juga tidak pernah memberikan harga tanah sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter. Saksi juga tidak mengetahui, kalau pembayaran kepada pemilik lahan tidak dilakukan oleh Sdr. Djoyo Mokoolang, akan tetapi oleh HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tanah yang dibeli Pemerintah untuk keperluan TPA dan berapa jumlah yang dibayarkan kepada pemilik lahan. Saksi hanya tahu HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, sebagai pemilik lahan, pemilik lahan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Kepala DPKAD melakukan pembayaran tanah untuk TPA. Berdasarkan Peraturan Daerah yang bertanggung jawab itu kepala Badan Keuangan Daerah, dan tanggungjawab operasionalnya dilakukan oleh bendahara di DPKAD;
- Bahwa Kepala DPKAD dapat membayarkan kepada para pemilik lahan, sepanjang proses administrasinya sudah beres;
- Bahwa menurut Saksi penetapan harga tanah acuannya adalah NJOP, harga pasar dan harga hasil negosiasi. Saksi tidak mengetahui darimana Tim mengambil dari 3 yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam hal penetapan harga tanah tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pengadaan tanah untuk TPA Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Dr. Asripan Nani, dan tidak pernah mengatakan kalau Saksi setuju dengan harga Rp. 9.000,-(Sembilan ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui pembebasan lahan untuk TPA bermasalah setelah dipanggil oleh Kejaksaan. Kemudian Saksi mencari informasi ke beberapa orang. Informasi yang Saksi terima, pembayaran itu bukan melalui Saksi Djoyo Mokoolang selaku Bendahara, tetapi melalui HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu rencana tata ruang belum ada tetapi kalau tidak salah ingat Undang-Undang Pemekaran sebagaimana Pasal 16 sepanjang belum ada aturan baru daerah Pemekaran, maka peraturan daerah yang lama atau daerah induk dapat berlaku;
- Bahwa yang pernah melapor kepada Saksi hanya Sekretaris Daerah dan Pak LEOPOLD DALOPE, dimana pada saat itu Saksi tanyakan Sekretaris

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah dapat dana darimana, kemudian LEOPOLD DALOPE katakan kalau pembayarannya sudah sesuai;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah untuk TPA berdasarkan penyampaian dari Camat pada saat Saksi menghadiri lomba menembak dan pada saat itu Camat menunjukan kepada Saksi lokasi tanah TPA. Saksi mengetahui status tanah TPA setelah nanti tanah tersebut bermasalah dimana pada saat itu Kepala Kejaksaan Negeri katakan kalau tanah tersebut adalah tanah Negara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

5. Saksi DJOYO MOKOOLANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas BPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan nilai SPP yang dibuat Saksi kurang lebih Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan uangnya sudah ada di rekening Bendahara yang merupakan dana dari mata anggaran belanja modal pengadaan tanah kantor DPPKAD;
- Bahwa nilai SPP yang Saksi ajukan tidak semuanya untuk anggaran pembayaran proyek pembebasan lahan TPA. Anggaran pembayaran proyek pembebasan lahan TPA tersebut masuk dalam SPP yang Saksi ajukan, nilainya hanya Rp768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alur proses pencairan uang yaitu awalnya Kepala Dinas memerintahkan untuk siapkan pencairan dana, kemudian persyaratan berkas diteliti dan diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap baru pembuatan SPP selanjutnya keluar SP2D dan SPM. Saksi diperintah untuk membuat SPP tetapi bagian Simda yang membuat dan Saksi tinggal menandatangani SPP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dasar pembayaran kegiatan pembebasan lahan TPA tersebut adalah kwitansi dan berita acara pembayaran. Dasar perhitungan pembayarannya yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per M² dalam hal ini Rp10.000,00 (sepuluh ribu) X 77811 M² sehingga totalnya Rp768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Pimpinan yang menyuruh Saksi untuk melakukan pencairan tersebut dalam hal ini Kepala Dinas;
- Bahwa seharusnya sebelum pembayaran harus ada bukti pendukung, tetapi pada waktu itu seingat Saksi bukti pendukung hanya berupa kwitansi dan berita acara pembayaran, tidak ada sertifikat tanah yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran kepada masing-masing pemilik lahan pada waktu itu. Atas perintah dari Kepala Dinas seluruh pembayaran untuk tanah seluas 77.811 M² Saksi serahkan semuanya kepada kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP untuk disampaikan kepada pemilik lahan dengan nilai total Rp768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan dipotong pajak. Seingat Saksi jumlah uang yang Hasanuddin M. Datuela, SIP terima setelah dipotong pajak adalah sekitar Rp737.847.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP di kantor DPKAD, dan pada saat itu yang ada hanya bertiga yaitu Saksi, Hasanuddin M. Datuela, SIP dan staf honorer. Setahu Saksi kalau mengikuti prosedur yang berlaku pembayaran seharusnya dilakukan kepada pemilik lahan secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perintah Kepala Dinas yang menyuruh Saksi untuk melakukan pembayaran kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP, dan Saksi juga tidak bertanya kepada Kepala Dinas karena Saksi baru belajar dan belum lama jadi Bendahara;
- Bahwa potongan pajak untuk Sultan Patadjenu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Tawidi Gito Raharjo sejumlah Rp9.766.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Hasanuddin M. Datuela, SIP sejumlah Rp14.551.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), Udo Tana Iyo sejumlah Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sumitro tidak kena pajak karena nilai tanahnya dibawah NJOP;

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung melakukan pemotongan pajak pada saat di bank dan uang sisanya Saksi simpan di dalam tas milik Saksi, kemudian uang dibawa ke kantor dan Saksi serahkan semuanya kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP;
- Bahwa Saksi pada saat pergi bersama dengan Hasanuddin M. Datuela, SIP ke bank untuk pencairan dana, Saksi tidak sempat bercerita mengenai proyek pembebasan lahan TPA baik mengenai siapa saja yang menjadi Panitia pembebasan lahan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan proyek pembebasan lahan TPA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Hasanuddin M. Datuela, SIP ikut dengan Saksi pada saat mau mencairkan uang di bank. Saksi tidak pernah mengajak atau menghubungi untuk ikut ke bank bersama dengan Saksi. Hasanuddin M. Datuela, SIP juga tidak pernah menghubungi Saksi dan menanyakan mengenai pencairan proyek tersebut;
- Bahwa Hasanuddin M. Datuela, SIP pernah membawa kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran proyek pembebasan lahan TPA tersebut kemudian Saksi melapor ke Kepala Dinas dan selanjutnya melakukan pembayaran. Dokumen yang dibawa Hasanuddin M. Datuela, SIP berupa kwitansi dan Berita Acara tanda terima uang untuk proyek pembebasan lahan TPA tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun itu ada beberapa proyek pembebasan lahan selain proyek pembebasan lahan TPA. Saksi membayar honor Panitia Pengadaan Tanah secara umum untuk panitia proyek pembebasan lahan, termasuk juga honor panitia proyek pembebasan lahan TPA yang Saksi bayarkan pada waktu itu;
- Bahwa pada saat Hasanuddin M. Datuela, SIP menyerahkan kwitansi dan berita acara kepada Saksi, kwitansi dan berita acara tersebut semuanya sudah ditandatangani dan Hasanuddin M. Datuela, SIP mengatakan kalau para pemilik lahan yang menandatangani kwitansi dan berita acara tanda terima tersebut;
- Bahwa ada bagian khusus yang melakukan verifikasi/meneliti administrasi kelengkapan berkas yaitu Pak Udin, dkk. Mereka melakukan verifikasi sebelum pembayaran dilakukan. Saksi tidak bisa mencairkan uang apabila berkas tidak lengkap;
- Bahwa terkait dengan penetapan harga, menurut Saksi penaksir harga yang menentukan harga tanah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² tetapi saya tidak tahu siapa orang yang menjadi penaksir harga. Kepala

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas yang menginformasikan kepada Saksi kalau pembayaran harga tanah adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M²;

- Bahwa Saksi yang menyiapkan kwitansi dan menyerahkan kwitansi kosong kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP sebelum pembayaran. Saksi menyerahkan kwitansi kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP atas perintah Kepala Dinas. Sebelum pembayaran, Kepala Dinas yang sering berkomunikasi dengan Hasanuddin M. Datuela, SIP;
- Bahwa selain proyek pembebasan lahan TPA, Saksi pernah melakukan pembayaran atas proyek pembebasan lahan lainnya yaitu proyek pembebasan lahan untuk jalan jalur II, asrama Manado, asrama Gorontalo dan rumah dinas;
- Bahwa untuk proyek pembebasan lahan, dinas DPKAD biasanya melakukan koordinasi dengan dinas lain tetapi untuk perkara ini saya tidak tahu kalau dinas DPKAD ada koordinasi dengan dinas lain atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal Dr. Asripan Nani, M.Si sebagai Sekretaris Daerah sekarang. Saksi tahu ia pejabat tetapi Saksi sudah lupa apa jabatannya saat itu. Saksi juga tidak tahu apa keterkaitan Dr. Asripan Nani, M.Si dalam proyek pembebasan lahan TPA. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Dr. Asripan Nani, M.Si soal proyek pembebasan lahan TPA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

6. Saksi MUHIDIN GUMOHUNG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Kaidipang pada tahun 2007 s/d tahun 2009;
 - Bahwa seingat saksi pada saat menjabat sebagai Camat tidak pernah dilakukan rapat atau sosialisasi mengenai rencana pembangunan TPA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dan tidak pernah melihat penetapan lokasi untuk TPA;

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena Saksi hanya bawahan jadi Saksi tandatangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Tim Penaksir yang membuat penaksiran untuk harga tanah sesuai dengan NJOP tetapi bukan untuk pengadaan tanah pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang akan digunakan untuk TPA, melainkan untuk pembebasan lahan lain yaitu untuk pembangunan perkantoran;
- Bahwa Saksi kenal kepada HASANUDDIN DATUELA karena sebagai Kasubag Rumah Tangga pada Pemerintah Bolaang Mongondow Utara, dan juga Saksi kenal dengan TAWIDI GITO RAHARJO, SUMITRO, SULTAN PATADJENU dan UDO TANAIJO, karena mereka sebagai Masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Kecamatan Kaidipang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bersaran anggaran pengadaan lahan tanah TPA;
- Bahwa terkait pengadaan tanah Saksi bekerja selama 6 (enam) bulan, semua bukti kepemilikan tanah Saksi kumpul setelah semua surat keterangan kepemilikan sudah lengkap kemudian baru diproses oleh Tim yang ada dengan Ketua pengadaan tanah pada saat itu adalah Sekretaris Daerah REKY POSUMAH;
- Bahwa menurut Saksi semua pemilik surat diundang rapat bersama BAPEDA kemudian semua SHM dikumpulkan dan untuk proses pembayaran sudah tercatat di kecamatan tetapi pembayaran di Kabupaten;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

7. Saksi PARMIN MOKODOMPIS, S.Pd, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Kaidipang pada tahun 2009 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 821.24/BKD/BMU/607/IX/2009, tanggal 04 September 2009;

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak di Kantor Camat Kaidipang yang sudah ada tanda tangan dari pihak pertama (pemilik) dan pihak kedua Ketua Tim Pengadaan Tanah (Drs. Hj. Recky Posumah);
- Bahwa, pada saat Saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak tersebut tidak dilampiri bukti pendukung baik berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli penguasaan tanah, akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan, atau akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan;
- Bahwa Sekretaris Camat yang menyodorkan berkas Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang dijual kepada Pemda tersebut, dan Saksi mengetahui kalau ada pengadaan TPA pada saat Saksi tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan rencana pembelian tanah untuk difungsikan sebagai TPA;
- Bahwa Saksi melakukan konsultasi kepada Asisten I yang membawahi bidang Pemerintahan. Pada saat itu Saksi melakukan konsultasi melalui telpon dimana pada saat itu Saksi katakan kalau ada surat pelepasan hak untuk pembayaran ganti rugi dan Asisten I mengatakan tandatangan saja karena pembayarannya sudah selesai;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Berita Acara, pada bagian atas sudah ditandatangani semua tinggal Saksi dan Sangadi yang belum tandatangan;
- Baha Saksi tidak pernah mengetahui kalau ada pihak BPN yang turun ke lokasi mengenai pembebasan lahan TPA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

8. Saksi TOAR NEMAN PALILINGAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman **38** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Tim Penaksir Harga Tanah yang diangkat oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Hamdan Datunsolang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah tanggal 15 Juni 2009;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara, karena Saksi punya pengalaman sebagai penaksir harga di jalan Ringroad dan beberapa jalan yang berada di Manado sehingga Saksi diminta oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara untuk membantu terkait dengan proses pembangunan yang akan dilaksanakan disuatu daerah pemekaran;
- Bahwa Tim Penaksir Harga berdasarkan SK Bupati ada 5 orang, yaitu Saksi sendiri sebagai Ketua, ada dari unsur BPN, dari Kejaksaan, Kepolisian dan unsur masyarakat/wartawan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Tim Penaksir Harga Tanah adalah menaksir harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi;
- Bahwa sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Tim, Tim melakukan beberapa tahapan. Saksi selaku Ketua biasanya melakukan observasi dulu melihat kondisi dilapangan kemudian kita berhadapan dengan masyarakat dilapangan baik yang berkepentingan maupun yang berdampak. Kemudian Tim melakukan sosialisasi sehubungan dengan pembangunan Pemerintah Daerah. Terkait dengan taksiran harga ganti rugi, penetapan hasil harga diusulkan oleh Tim kemudian diputuskan berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada tahun 2009, Saksi pernah melakukan penaksiran harga untuk pembebasan lahan diantaranya untuk jalan lingkar, rumah dinas dan kantor, akan tetapi untuk kegiatan pengadaan tanah TPA Saksi hanya melakukan pengecekan lokasi dan belum pernah melakukan penaksiran harga;
- Bahwa dalam pengecekan lokasi lahan untuk TPA, Saksi diberitahu oleh Sdr. MOHAMAD SADARUDIN PONTOH melalui telp, bahwa akan dilakukan pengecekan lokasi TPA. Setelah menerima telp Saksi menuju

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolmut dan makan siang, kemudian setelah makan siang, Saksi dan rombongan langsung meninjau lokasi rencana TPA yang berada di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang;

- Bahwa pada saat makan siang sebelum pengecekan lokasi, ada beberapa staf dari Pemda, namun Saksi sudah tidak ingat siapa saja yang hadir, akan tetapi seingat Saksi DRS. Hi. REKY POSUMAH, M.Si dan MOHAMAD SADARUDIN PONTOH tidak ada;
- Bahwa yang ikut dalam rombongan untuk pengecekan rencana lokasi TPA adalah Saksi sendiri, Pak Ishak, dan ada beberapa staf yang lain;
- Bahwa setelah meninjau lokasi, Tim Penaksir dan rombongan kembali ke kantor Bupati, dan di kantor Bupati Saksi sempat menelpon anggota Tim dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian, akan tetapi keduanya tidak bisa hadir dalam rapat;
- Bahwa di kantor Bupati Saksi berdiskusi dengan Pak Ishak, dan menurutnya penaksiran harga tidak dapat dilakukan karena terbentur dengan dokumen pendukung seperti NJOP, SPPT, dan dokumen kepemilikan tanah tersebut belum ada;
- Bahwa untuk lahan TPA belum dilakukan pengukuran karena pada saat itu Tim belum sempat mendapatkan pemilik, jadi untuk tahapan itu kami tidak tahu menahu soal pelaksanaan pengukuran;
- Bahwa pada saat itu Pak ISHAK katakan Tim tidak bisa melangkah lebih lanjut kalau tidak ada dokumen karena kita meminta klasifikais tanah karena kalau dokumen itu ada kita bisa kerja dan kalau dokumen tidak ada tidak bisa kerja. Pertimbangan Tim adalah NJOP, jadi bisa dibayar kepada orang yang berhubungan dengan pemilik tanah berdasarkan alas hak, dan juga pada saat itu dari BPN minta tunda jadi jangan dulu kita melangkah karena belum didukung oleh dokumen-dokumen;
- Bahwa Saksi meminta waktu lagi untuk rapat lanjutan apabila dokumen pendukung sudah lengkap, akan tetapi sampai akhir tidak ada pemberitahuan dari Pemda dan rapat lanjutan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa menurut Saksi, Tim Penaksir Harga tidak pernah mengeluarkan produk terkait dengan taksiran harga terhadap tanah yang akan digunakan untuk lokasi TPA;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor terkait tugas Saksi sebagai Tim Penaksir harga, akan tetapi Saksi sudah lupa berapa honor yang diterima;
- Bahwa Saksi menjadi Penaksir untuk beberapa kegiatan pengadaan lahan, dan mekanisme yang digunakan semuanya sama yaitu menunggu

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



pemberitahuan dari Panitia untuk melakukan pengecekan lokasi, setelah sebelumnya Panitia melakukan inventarisasi terkait dengan bukti pendukung, setelah selesai Tim Penaksir bekerja untuk melakukan penaksiran harga;

- Bahwa produk Tim Penaksir bersifat rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Panitia dalam musyawarah untuk memutuskan harga. Adapun dasar yang digunakan Tim Penaksir dalam menentukan harga adalah NJOP dan harga nyata;
- Bahwa menurut Saksi dalam melakukan penaksiran, Saksi biasanya dibekali oleh Panitia dengan beberapa dokumen diantaranya penetapan lokasi dari Kepala Daerah yang sudah disesuaikan dengan tata ruang dari dinas PU dan dokumen kepemilikan. Dengan adanya kepastian kepemilikan dan NJOP dilokasi itu berarti sudah ada pembebanan hak, sehingga hal itu cukup bagi Tim Penaksir melakukan kajian dan penilaian;
- Bahwa menurut Saksi, jika tidak ada NJOP maka biasanya yang digunakan adalah harga nyata, dan keterangan dari kecamatan sebagai acuan untuk menaksir NJOP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

9. Saksi ISHAK KOROMPOT, SE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim penaksir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah tanggal 15 Juni 2009;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2009 ada beberapa kegiatan yang Saksi lakukan penaksiran harga antara lain: tanah kompleks perkantoran Bupati, sebagian Jalan lingkar, dan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta TPA. Khusus untuk TPA Saksi pernah melakukan pengecekan lokasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tim tidak bisa melakukan penaksiran karena tidak ada data pendukung;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri ada beberapa variabel yang digunakan untuk menaksir harga, yaitu pajak, dokumen kepemilikan, dan status tanah. Variabel yang juga penting adalah lokasi tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa menurut Saksi yang dimaksud dengan alas hak adalah surat penguasaan tanah, SPT Pajak sampai dengan saat itu tidak ada. Dengan adanya surat-surat tersebut Tim dapat melihat taksiran harga. Pada saat meninjau lokasi belum diketahui siapa pemiliknya dan pada saat itu Saksi meminta dokumen tetapi dokumennya tidak ada dan tidak pernah diberikan;
- Bahwa menurut Saksi dasar yang terkait kepemilikan tanah alas haknya apakah benar-benar tanah tersebut milik dari yang bersangkutan, harga dasar dihitung dari SPPT dan surat-surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat untuk dilakukan penilaian harga;
- Bahwa seingat Saksi yang turun ke lokasi pada saat itu hanya Saksi dengan Ketua Tim. Pada saat turun ke lokasi Tim Penaksir Harga tidak perlu bertemu dengan pemilik lahan karena yang diperlukan hanya data dari Panitia kemudian dilakukan penaksiran harga;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Tim ke Ke Lapangan Saksi melihat ada yang berkebun dan banyak pohon-pohon di lokasi tanah TPA;
- Bahwa Saksi tahu tanah TPA ini telah dilakukan pembayaran pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak sehari-hari tinggal di Bolmut nanti kalau dipanggil untuk melakukan taksiran harga baru Saksi kesana kalau tidak Saksi di Kotamobagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembebasan lahan TPA karena Saksi tidak lagi pernah dihubungi oleh Tim. Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Tim, dan ini jalan nanti Saksi ketahui pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bolaang Mangondow Utara baru Saksi tahu tentang pembebasan lahan TPA;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penaksiran tanah untuk dibebaskan yaitu Lokasi Perkantoran, Rumah Dinas dan Jalan Lingkar. Itu yang Saksi tahu karena diberitahukan kepada Tim Penaksir;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas misalnya melayani Masyarakat untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik;

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah TPA karena dokumennya tidak dikasih jadi kita tidak mengetahui apakah status tanah TPA tanah Negara atau tanah Masyarakat. Saksi tidak mengetahui tentang status tanah TPA apakah masuk dalam tanah negara atau tanah masyarakat. Saksi juga tidak tahu status lahan TPA apakah masuk sebagai tanah garapan Masyarakat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran lahan TPA. Biasanya yang melakukan pengukuran adalah bagian pengukuran;
- Bahwa menurut Saksi tanah bekas swapraja adalah tanah negara, artinya tanah tersebut dikuasai oleh negara, dan negara akan mengatur peruntukan tanah tersebut. Tanah negara bisa menjadi hak milik sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Jika tinggalnya sudah lama bisa diminta Surat Keterangan dari Lurah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah ada program Tora pada masa awal pemerintahan Jokowi. Program Tora adalah program pemerintah untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang sudah lama dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun. Proses dalam Prona sama dengan proses pengajuan sertifikat tanah pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah tumpasan. Untuk tanah tumpasan biasanya meminta keterangan dari instansi terkait, misalnya Kehutanan. Pada tanah hasil tumpasan tidak akan dikeluarkan sertifikat oleh BPN jika tanah tersebut masuk dalam hutan lindung;
- Bahwa menurut Saksi HPH yang sudah habis masa ijin pengelolaannya, tanah tersebut kembali kepada negara untuk pengelolaannya;
- Bahwa terkait dengan tanah untuk kantor Bupati, sepengetahuan Saksi kebanyakan tanah tersebut adalah hak milik karena sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, tidak pernah bertemu dengan pemilik lahan, dan tidak pernah melakukan pengukuran lahan untuk TPA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

10. Saksi PLORA ENOK, SE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Aset DPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada Tahun 2011 Saksi dengan beberapa teman di Bidang Aset mulai menatausahakan barang milik daerah Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara, termasuk salah satunya aset tanah TPA;
- Bahwa pada tahun 2012, ketika Saksi menginventarisasi dokumen terkait dengan TPA, Saksi menemukan ada dokumen yang belum ditandatangani oleh Anggota Tim Panitia pengadaan yaitu Bpk. Marajohan Siahaan, yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Utara pada saat itu, sehingga Saksi membawa dan meminta tanda tangan ke Bpk. Marajohan Siahaan untuk kelengkapan Administrasi. Sebelum mengantar dokumen ke pak Marojahan Saksi berkomunikasi dengan pimpinan pak Aang waktu itu sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa Pak Marajohan Siahaan menandatangani dokumen pada tahun 2012, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya. Pada saat menemui Pak Marojahan Siahaan, Saksi membawa sekitar 53 dokumen, dan 5 dokumen terkait dengan TPA. 53 dokumen yang lain sudah ditandatangani dan ada 5 dokumen Berita Acara untuk TPA yang belum ditandatangani;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan dokumen ke Saksi Marajohan untuk ditandatangani, terlebih dahulu Saksi menemui Pak Ishak, dan setelah itu Pak Ishak mengatarkan Saksi ke ruangan pak Marajohan;
- Bahwa menurut Saksi dokumen pendukung yang tersedia terkait dengan TPA adalah Berita Acara Pelepasan Hak, dimana ada yang belum ditandatangani, dan kwitansi pembayaran. Saksi tidak menemukan dokumen lain seperti penunjukan lokasi, SK Panitia, dokumen kepemilikan, dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap;
- Bahwa menurut Saksi tanda tangan dokumen tersebut seharusnya dilaksanakan pada saat pekerjaan dilaksanakan, tetapi karena ada 1 (orang) yang belum tanda tangan, kemudian Kepala Dinas waktu itu memerintahkan kepada Saksi untuk minta tanda tangan. Saksi tidak mengetahui kenapa Pak Marojahan belum tanda tangan;

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen pada saat itu Saksi melihat Camat dan Kepala Desa sudah menandatangani surat berita acara, ada kwitansi pembayaran dan SP2L. Saksi tidak mengetahui kalau surat-surat tersebut dibuat setelah ada pencairan, tetapi pada saat itu Saksi melihat sudah ada kwitansi pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut belum keluar Sertipikat Hak Milik karena surat-surat tidak lengkap. Saksi tidak mengetahui kalau lahan tanah TPA adalah tanah Negara atau tidak;
- Bahwa Saksi pada saat mengantar dokumen ke MAROJAHAN SIAHAAN tidak membawa uang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan MAROJAHAN SIAHAAN Saksi katakan kalau MAROJAHAN SIAHAAN belum tandatangan surat untuk administrasi kemudian MAROJAHAN SIAHAAN langsung menandatangani surat tersebut. Pada saat itu MAROJAHAN SIAHAAN tidak mempermasalahkan tandatangan pada saat itu;
- Bahwa menurut MAROJAHAN SIAHAAN dokumen yang ada tidak lengkap jadi tidak diproses untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik. Pada saat itu MAROJAHAN SIAHAAN juga katakan tanah lahan TPA tidak memiliki amdal jadi tidak diproses;
- Bahwa berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan tidak pernah ada Sertipikat Hak Milik sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa menurut Saksi tanah TPA ini sekarang sudah menjadi aset Pemda, akan tetapi aset yang belum memiliki sertifikat. Dinas pernah memproses pensertifikatan tanah TPA ke BPN, akan tetapi hal tersebut ditolak karena tidak adanya kelengkapan dokumen yang diperlukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Proyek pengadaan tanah ini dibiayai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Anggaran tahun 2009, namun Saksi tidak mengetahui detailnya, karena pada tahun 2009 Saksi belum di Bolmut;
- Bahwa Saksi mengetahui Joyo Mokoolang sebagai Bendahara pengeluaran pada tahun 2009 dan melalui Joyo Mokoolang prosedur pencairan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

11. Saksi MAROJAHAN SIAHAAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan pada Pertahanan Nasional (BPN), pada tahun 2008 Saksi sebagai Pejabat Perwakilan BPN, dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1a Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009;
- Bahwa Saksi di BPN Bolaang Mongondow Utara menjabat sebagai Kepala Devisi Pengendalian dan Pemberdayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK sebagai Anggota Tim Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009. Karena tidak menerima SK, Saksi tidak tahu jika pada tahun 2009 Saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut bermasalah setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya sehubungan dengan pengadaan tanah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen berupa :
 - 1) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang berisi tentang pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.851 M2 x Rp 10.000,- = Rp 48.510.000,- kepada Sdr. Udo Tanaijo selaku Pemilik Tanah;
 - 2) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang berisi tentang

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi tanah seluas 10.041 M2 x Rp 10.000,- = Rp 100.410.000,- kepada Sdr. S. Patadjenu selaku Pemilik Tanah;

- 3) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang berisi tentang pembayaran ganti rugi tanah seluas 21.033 M2 x Rp 10.000,- = Rp 210.330.000,- kepada Sdr. Tawidi Gito Raharjo selaku Pemilik Tanah;
- 4) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009 yang berisi tentang pembayaran ganti rugi tanah seluas 10.283 M2 x Rp 10.000,- = Rp 102.830.000,- kepada Sdr. Sumiro selaku Pemilik Tanah;
- 5) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang berisi tentang pembayaran ganti rugi tanah seluas 30.603 M2 x Rp 10.000,- = Rp 306.330.000,- kepada Sdr. Hasanudin M. Datuela, S.IP selaku Pemilik Tanah;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak tertanggal 14 Desember 2009 sekitar 3-4 tahun kemudian, setelah saksi Flora datang ke Kantor BPN Kotamobagu dan meminta Saksi untuk menandatangani dokumen untuk melengkapi dokumen di kantornya;
- Bahwa menurut Saksi, semua orang yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak sudah tanda tangan, dan Saksi yang tanda tangan paling terakhir;
- Bahwa ketika Saksi Flora datang ke kantor meminta tanda tangan, dokumen yang dibawa cukup banyak akan tetapi Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen apa yang menjadi lampiran Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat menandatangani dokumen, Saksi tidak membaca lagi isinya, karena menurut Sdri. Flora hanya untuk melengkapi administrasi di kantor. Pada saat ke ruangan menemui Saksi, Sdri. Flora diantar oleh Sdr. Ishak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah An. M. Datuela, S.Ip, Tawidi Giti Raharjo, Sumitro, Terdakwa S. Patadjenu dan Udo Tanaijo baik sebelum maupun setelah pelepasan hak atas obyek tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai kepala Perwakilan adalah Pak ISHAK orang Bolaang Mangondow Utara, sebagai Kasubsi Pemberdayaan;

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor BPN sejak tahun 2008 sampai dengan 2013. Saksi pernah dipanggil untuk kegiatan sosialisasi pengadaan tanah perkantoran di Bolmut yang baru pemekaran;
- Bahwa menurut Saksi ketika ada Pengadaan Tanah, tugas BPN adalah menginventarisasi status tanah;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah ada permintaan pengukuran kepada BPN terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen, karena pada saat itu yang ada dalam pikiran Saksi hanya untuk membantu daerah untuk maju. Saksi tidak pernah mewakili BPN terkait pengadaan TPA;
- Bahwa Saksi tidak melihat kwitansi pembayaran pada saat Saksi tandatangan karena pada saat itu Saksi tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam bekerja di Bolaang Mongondow Utara Saksi tetap memakai aturan dari Bolmong Induk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Bolaang Mongondow Utara ada tanah Swapraja. Tanah di Desa Inamonga masuk wilayah tanah Swapraja namun telah dikuasai secara turun temurun oleh Masyarakat;
- Bahwa semua tanah yang ada di Bolaang Mangondow Utara merupakan tanah Swapraja yang diserahkan kepada Masyarakat menjadi tanah adat yang dikuasai dari nenek moyang mereka secara turun temurun bahkan ada banyak yang sudah membuat Sertipikat. Ada banyak tanah Ex Swapraja yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa untuk tanah lahan TPA Saksi tidak tahu kalau ada surat keterangan dari Kepala Desa. Tanah bekas Swapraja diluar Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan HGU bisa dibuatkan Sertipikat;
- Bahwa selama Saksi menjabat kepala perwakilan BPN di Bolaang Mongondow Utara tidak pernah ada yang bertanya kepada Saksi terkait dengan tanah swapraja. Untuk pengurusan penerbitan Sertipikat Hak Milik tergantung dari Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah bekas Swapraja banyak yang diperjualbelikan oleh Masyarakat. Kalau HGU sudah tidak aktif tanah menjadi tanah Negara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat permohonan Hak Milik atas nama mereka pemilik lahan TPA;
- Bahwa selain pembebasan tanah TPA ada juga pembebasan tanah Perkantoran;

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang-orang Pemda pada saat saya menjabat sebagai Pejabat Perwakilan BPN;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali mengadakan Rapat pertemuan dengan orang-orang Pemda untuk penghitungan inventarisasi pembebasan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kalau tidak ada Amdal tidak bisa diproses, dan Saksi tidak pernah mengetahui mengetahui siapa yang melakukan pengukuran tanah TPA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemilik tanah yang di bayar oleh Pemerintah daerah Bolaang mongondow utara dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Utara tahun anggaran 2009, dan pada waktu itu Saksi juga menjabat sebagai Kepala Rumah Tangga Bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana pengadaan tanah untuk TPA pertama kali dari Saksi DR. ASRIPAN NANI, M.Si, saat bertemu di lingkungan kantor Pemda;
- Bahwa terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA Saksi pernah bertemu dengan Saksi DR. ASRIPAN NANI, M.Si, sebanyak 3 (tiga) kali. Pertemuan pertama Saksi diminta untuk mencari tanah untuk TPA, pertemuan kedua Saksi dipanggil oleh Saksi DR. ASRIPAN NANI, M.Si dan menginformasikan kepada Saksi akan ada orang BPN yang akan melakukan pengukuran tanah dan Saksi diminta untuk menghubungi Pemilik Lahan. Pertemuan ketiga Sdr. DR. ASRIPAN NANI, M.Si menyampaikan kepada Saksi terkait dengan harga tanah untuk TPA;

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap tanah untuk TPA adalah pegawai dari BPN yaitu Sdr. Ishak dengan menggunakan alat ukur. Pada saat pengukuran yang ada dilokasi saat itu adalah pemilik lahan, yaitu Sumitro, Tawidi, Sultan, Udo dan Saksi sendiri. Dilokasi tidak ada pejabat dari desa setempat. Saksi ikut mengukur tanah dari pertama sampai selesai;
- Bahwa menurut Saksi, DR. ASRIPAN NANI, M.Si yang menetapkan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi harganya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) permeter, sedangkan untuk pemilik lahan yang lain sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah milik Saksi dibeli dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) permeter setelah Saksi melakukan tawar menawar dengan Sdr. DR. ASRIPAN NANI, M.Si;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Bendahara DJOYO MOKOOLANG katanya uang sudah mau cair. Setelah itu, Saksi bersama Bendahara DJOYO MOKOOLANG sekitar jam 20.00 pergi ke Bank Sulut untuk mengambil uang pembayaran lahan untuk TPA;
- Bahwa saat mengambil uang di Bank Sulut, uang dimasukkan ke dalam tas milik Saksi, setelah itu Saksi dan Bendahara DJOYO MOKOOLANG pulang ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa pada saat sampai di kantor, Bendahara DJOYO MOKOOLANG mengeluarkan uang dari tas milik Saksi dan menaruhnya di atas meja, kemudian menghitungnya dengan menggunakan alat kalkulator. Setelah menghitung uang, kemudian Saksi DJOYO MOKOOLANG memasukkan kembali uang ke dalam tas milik Saksi, dan mengatakan kepada Saksi "Ini ngana punya";
- Bahwa setelah uang dihitung, dimasukkan lagi ke dalam tas, dan kemudian diberikan oleh DJOYO MOKOOLANG kepada Saksi, Saksi melihat diatas meja masih ada sebagian uang yang sebelumnya diambil dari Bank;
- Bahwa Saksi menerima uang dari DJOYO MOKOOLANG sebanyak Rp621.987.000,- dengan rincian : Rp.275.427.000,- yaitu dari Rp. 9000,- x 30.603 M2 untuk tanah Saksi, Tawidi Gito Raharjo sebesar Rp.157.747.500,- (7.500 x 21.033 M2), S. Patadjenu Rp. 75.307.500,- (7.500 x 10.041 M2), Sumitro senilai Rp. 77.122.500 (7500 x 10.283 M2), Udo Tanaijo senilai Rp.36.382.500,- (7.500 x 4.851 M2);
- Bahwa pada saat pembayaran di kantor DPKAD yang mengetahui hanya Saksi dan Bendahara DJOYO MOKOOLANG;

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari DJOYO MOKOOLANG, Saksi mengumpulkan pemilik lahan di rumah Saksi Tawidi Gito Raharjo dan kemudian membagikan uang tersebut kepada pemilik lahan seluruhnya di rumah Tawidi Gito Raharjo. Setelah membagi uang, Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA setelah pembayaran dilakukan oleh Bendahara bertempat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Sumtiro 6 hari sebelum pembayaran dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) permeter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi SAHRIL DATUELA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Inomunga sejak tanggal 20 Oktober 2009 s.d sekarang;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak sebanyak 4 buah yaitu:
 - 1) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - 2) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - 3) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa menurut Saksi Pemerintah Desa Inomunga tidak melakukan identifikasi/pengukuran terhadap obyek tanah yang diperjualbelikan tersebut karena pada saat itu Saksi baru menjabat sebagai Kepala Desa

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 bulan sehingga Saksi belum mengetahui kalau terhadap tanah tersebut harus dilakukan pengukuran/identifikasi terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang diperjualbelikan tersebut, karena tidak tercatat di Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual tanah yang akan digunakan untuk TPA;
- Bahwa menurut Saksi sebagian besar tanah yang dikelola warga adalah tanah hasil tumpasan. Dari sebagian tanah tumpasan, ada sebagian yang sudah diurus sertifikatnya ke BPN;
- Bahwa kelengkapan persyaratan untuk mengajukan sertifikat diantaranya adalah : SKPT, KK, Gambar, dan membayar SPPT;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani berita acara pembebasan lahan TPA Saksi tidak membacanya. Saksi langsung tandatangan karena diajukan pada saat rapat;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi menandatangani berita acara tersebut pada bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Camat di ruangan pertemuan. Yang hadir pada saat itu Sangadi dari 13 (tiga belas) Desa untuk mengikuti rapat PNPM;
- Bahwa yang menandatangani berita acara tersebut hanya 2 (dua) sangadi. Pada saat itu ada penandatanganan kesepakatan antara Desa jadi Berita Acara tersebut diselipkan. Yang hadir pada saat itu perwakilan Tokoh Masyarakat, tapi saya tidak ingat lagi, dari Pemerintah Daerah dan Panitia pembebasan lahan, Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa-siapa saja yang tandatangan, tetapi pada saat itu Saksi melihat Ketua Panitia Reki Posumah sudah tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu penandatanganan berita acara ini untuk apa, dan tidak ingat lagi siapa yang menyodorkan berita acara tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani. Saksi tandatangan berita acara tersebut dimeja kecil disitu ada Perwakilan Sangadi sebagai pimpinan Rapat tapi saya lupa dari Desa mana. Saksi tidak lagi membaca isi surat Berita Acara pada saat itu dan langsung tandatangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah negara berdasarkan penyampaian dari Pemda yang kami terima kalau tanah yang tidak terregister adalah tanah negara;

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat terkait tanah tersebut. Yang masuk dalam wilayah Saksi adalah tanah milik Sultan Patadjenu dan Tawidi sedangkan untuk Sumitro dan Udo Saksi tidak tahu masuk dalam wilayah mana. Saksi tidak pernah mengeluarkan surat tanah kepada mereka Sultan Patadjenu dan Tawidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini diatas tanah TPA sudah ada bangunan tapi bangunan tersebut tidak dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tawidi dan Sultan ada berkebun karena pada tahun 2009 Saksi ada diluar kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masyarakat yang menguasai dan memiliki lahan yang ada disekitar lahan TPA. Saksi mengetahui pak Tawidi dan Pak Sultan memiliki tanah disekitar lahan TPA pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa menurut Saksi ada Masyarakat lain yang sudah menguasai lahan dekat lahan TPA, dan ada orang yang sudah memiliki surat tanah. Yang membuat surat-surat tanah tersebut adalah Saksi selaku Sangadi. Yang Saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah Tumpasan dari mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik dari pak Tawidi dan Pak Sultan adalah sebagai tanah tumpasan atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat pada tahun 2019 karena itu merupakan tanah warga sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warga bisa melakukan jual beli tanah didekat lokasi tanah lahan TPA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat tidak dilarang berkebun, dan menjual tanah atau melakukan penumpasan tanah didekat tanah TPA;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah tumpasan adalah tanah yang dibuka dan dijadikan kebun oleh Masyarakat. Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut ditumpas Masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tumpasan hanya dilakukan diwilayah tertentu saja tidak disemua lokasi, dan disekitar tanah TPA ada tanah tumpasan. Untuk tanah lahan TPA Saksi tidak tahu kalau ada surat keterangan dari Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah banyak tanah bekas tumpasan yang sudah memiliki Sertipikat. Saksi tidak ingat lagi sudah berapa tanah tumpasan yang sudah memiliki surat keterangan kepemilikan tanah;
- Bahwa prosedur untuk memperoleh sertifikat adalah ada dari Tim pengukur dari perangkat Desa, Pemilik bermohon pengukuran kemudian diukur

Halaman **53** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang tanah yang berbatasan kemudian dibuatkan surat kepemilikan setelah itu akan dibuatkan Sertipikat melalui program Prona;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah TPA adalah merupakan tanah bekas HGU;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada Peta di Desa Saksi, dan baru ada peta pada tahun 2018, dan berdasarkan data dari PPKAD hanya mencantumkan tanah objek pajak. Saksi tidak tahu kalau tanah TPA ada pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada transaksi jual beli tanah tanpa Sertipikat, transaksi hanya dilakukan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Desa;
- Saya tidak tahu apakah ada tanah tumpasan yang dilakukan transaksi jual beli tanpa SKPT;
- Bahwa untuk mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah Saksi mencari informasi atau saksi yang berbatasan apakah tanah tersebut merupakan tanah tumpasannya sendiri atau bukan, dan Saksi memberikan waktu 3 sampai 5 hari dan apabila dalam waktu tersebut tidak ada yang keberatan maka Saksi terbitkan surat keterangan kepemilikan tanah;
- Bahwa Perangkat Desa sering melaporkan kepada Saksi pada saat mereka melakukan pengukuran karena itu merupakan tugas mereka;
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan Berita Acara Saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

14. Saksi AMIR HAMZAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Komus II Timur sejak tahun 2009 - 2011, dan sebagai Kepala Desa Komus II Timur sejak 2011 s.d 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Saksi selaku Kepala Desa pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak sebanyak 1 buah yaitu: Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara tersebut. Berita Acara Saksi tandatangani di Kantor Camat Kaidipang, dimana pada saat itu ada pertemuan Kepala Desa se-Kecamatan Kaidipang. Saksi tidak ingat siapa yang menyodorkan Berita Acara tersebut untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara menggunakan pulpen Saksi sendiri. Seingat Saksi yang lebih dulu menandatangani berita acara adalah SAHRIL DATUELA baru Saksi, dan pada saat itu SAHRIL DATUELA ada menandatangani 4 (empat) berita acara sedangkan saya hanya 1 (satu) berita acara;
- Bahwa seingat Saksi, para pejabat yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut sudah tanda tangan, dan Saksi yang paling terakhir tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang dijual ke Pemda yang akan dijadikan sebagai TPA;
- Bahwa Probis Umum dan Pengukur Tanah Desa Komus II tidak pernah melakukan pengukuran lahan TPA tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti klarifikasi di Desa Inomunga Kec. Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara yang di hadiri oleh Tim Jaksa Penyidik bersama dengan Rombongan yang dihadiri oleh pemilik Tanah yaitu Tawidi Gito Raharjo, Sultan Patadjenu, selanjutnya langsung meninjau lokasi Tanah TPA tersebut bersama-sama dengan Tim Jaksa penuntut Umum bersama rombongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diklaim milik dari HASANUDDIN masuk dalam wilayah Saksi yaitu di Desa Komus II Timur; Saksi tidak pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah kepada HASANUDDIN, dan Saksi mengetahui tanah tersebut sebagai tanah Negara setelah perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah TPA sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 dan setahu Saksi saat ini telah ada bangunan diatas tanah TPA tapi tidak dipakai;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait pengadaan TPA;

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lokasi didekat tanah TPA ada Masyarakat yang berkebun nanti dari Kejaksaan dan Badan Pertanahan turun lokasi untuk pemeriksaan lahan TPA itu dan dikatakan adalah sebagai tanah negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hasanuddin membeli tanah dari siapa. Saksi tahu Hasanuddin ada memiliki tanah setelah ada masalah ini, dan Saksi tidak pernah menerbitkan surat kepemilikan. Saksi hanya disuruh tanda tangan pada saat Saksi diundang di Kecamatan;
- Bahwa kalau di Desa Saksi dengan TPA sudah jual tapi masyarakat selalu melakukan penumpasan-penumpasan mereka tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, tetapi berdasarkan peta Desa Statistik banyak yang sudah ditumpas-tumpas;
- Bahwa pada saat pembuatan TPA Camat sampaikan karena untuk mengikuti loma Adipura harus ada TPA. Batas Desa Komus Dua Timur dan Desa Inomunga tidak jelas padahal kalau dilihat dari peta lokasi TPA berada di wilayah Komus Dua Timur;
- Bahwa kalau Saksi mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah Saksi menanyakan dimana tanah, berdasarkan keterangan tersebut Saksi terbitkan surat hanya untuk peminjaman uang dan untuk pengurusan sertifikat tanah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

15. Saksi DRS. H. REKY POSUMAH, M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara dan secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum oleh Bupati, akan tetapi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk TPA Panitia tidak bekerja;
- Bahwa menurut Saksi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahun 2009 dibahas oleh TAPD pada tahun 2008. Pada tahun 2009 ada beberapa kegiatan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu jalan lingkar, asrama pemda, pelebaran jalan, dan kantor Bupati. Setelah APBD perubahan ada kegiatan tambahan yaitu pengadaan tanah untuk TPA dan pelebaran jalan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2009, Saksi tidak banyak berperan karena adanya hubungan yang kurang baik antara Saksi dengan Pimpinan (Bupati). Akibat hubungan yang kurang baik tersebut, Istri Saksi dinonjobkan, dan istri Saksi sebagai Wakil Pengurus Dharmawanita juga diganti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memimpin rapat atau membahas tentang pengadaan tanah untuk TPA, karena tidak ada informasi dan tidak ada perintah dari pimpinan;
- Bahwa khusus pengadaan lahan pembebasan TPA panitia tidak bekerja, dan Saksi tidak tahu mengapa ada pencairan uang. Yang mencairkan uang adalah di Dinas Pendapatan dan Aset karena penggunaan anggaran berada di Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat Leopold mengeluarkan uang saat itu tidak melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Pengguna Anggaran di Dinas Pendapatan Daerah bukan Saksi sebagai Sekda pada saat itu karena Saksi Pengguna Anggaran khusus Sekretariat Daerah;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu Berita Acara pembebasan lahan cukup banyak jadi pada saat dinaikan dimeja Saksi semua dokumen yang sudah ditandatangani dinaikan kepada Saksi. Jadi Saksi yang tandatangan paling terakhir. Meskipun demikian, Saksi masih ragu dengan tandatangan tersebut;
- Bahwa ada surat yang Saksi baca dulu baru tandatangan dan ada surat yang Saksi tidak baca kemudian Saksi tandatangan surat tersebut. Saksi sudah lupa apakah pernah melihat surat pembebasan lahan TPA atau tidak, dan Saksi tidak ingat lagi kalau pernah menandatangani Berita Acara pembebasan lahan TPA;
- Bahwa SK yang Saksi terima bukan hanya SK pembebasan lahan TPA tetapi semua pembebasan lahan yang ada di Bolaang Mangondow Utara, pembangunan TPA bukan pembangunan skala prioritas pada saat itu;

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembebasan tanah-tanah yang lain Saksi bekerja tetapi untuk TPA Saksi tidak bekerja. Saksi pernah menerima uang karena uang tersebut adalah honor Saksi sebagai Panitia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menetapkan ganti rugi untuk semua pengdaaan tanah adalah penaksir harga, karena ada Tim penaksir harga. Yang membuat berita acara pelapasan hak adalah Panitia, namun formatnya adalah format standar dari Pengguna Anggaran memang formatnya seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani pelapasan hak tetapi untuk TPA Saksi ragukan tandatangan Saksi;
- Bahwa untuk pembayaran kepada Pemilik, Saksi tidak tahu nanti setelah masalah ini terangkat baru Saksi tahu yang melakukan pembayaran adalah Bendahara DOJYO MOKOOLANG;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Berita Acara pada saat masalah ini diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi pernah mencari tahu masalah ini kepada Leopold. Saksi bersama-sama Djoyo Mokoolang dimana pada saat itu Saksi katakan kenapa bisa terjadi begini namun jawaban Djoyo Mokoolang pada saat itu uang sudah dibayarkan kepada Hasanuddin;
- Bahwa Saksi akhirnya bertemu dengan Hasanuddin Datuela, dia katakan Panitia tidak tahu hanya Hasanuddin Datuela dan Asripan Nani yang tahu. Pada saat itu Hasanuddin katakan yang atur harga hanya Hasanuddin dan Asripan Nani;
- Bahwa Saksi tidak bisa berbuat banyak, karena pada saat itu Saksi bukan lagi Sekda, Saksi sudah diberhentikan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sepelepun dari pembebasan lahan TPA;
- Bahwa berdasarkan dari pemberitahuan Dinas Kehutanan Propinsi lahan tanah TPA masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) dalam hal ini bisa dipergunakan oleh Masyarakat yaitu bukan hutan lindung dan bukan tanah Negara. Saksi mengetahui hal itu karena ada Peta kalau tanah TPA masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa syarat-syarat atau dokumen yang harus dilampirkan dalam pembebasan lahan adalah status tanah dan alas Hak. Untuk menentukan status tanah paling tidak surat keterangan dari Desa yang menerangkan tanah ini milik dari siapa;
- Bahwa kalau berkas-berkas sudah lengkap baru terbit surat pelapasan hak.

Halaman **58** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran berkas-berkas harus lengkap, dan apabila berkas tidak lengkap tidak bisa dilakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk TPA kepada Bupati, karena Saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan penandatanganan dokumen dalam Berita Acara Pelepasan tanah untuk TPA, Saksi meragukan tanda tangan tersebut. Biasanya dokumen yang akan Saksi tandatangani dibawa ke meja kerja Saksi oleh staf yang terdiri dari banyak dokumen. Seluruh dokumen yang ditandatangani oleh Saksi selaku Sekretaris Daerah dilakukan secara prosedural dan berjenjang, ditandatangani terlebih dahulu dari bawah, dan setelah semuanya tanda tangan biasanya Saksi tanda tangan paling terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengadaan tanah yang lain tidak ada masalah. Saksi mengetahui pengadaan tanah untuk TPA bermasalah setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa honor-honor yang diterima Saksi, dan juga pejabat yang lain dikembalikan kepada negara karena adanya TGR oleh BPK, termasuk didalamnya honor-honor sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Saksi mengembalikan uang TGR sekitar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

16. Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi menjadi Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1a Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Halaman **59** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usul inisiatif terbitnya SK Bupati tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berasal dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa menurut Saksi, sekitar akhir Tahun 2008 Bupati Bolaang Mongondow Utara menyampaikan kepada Saksi rencana pembuatan TPA, akan tetapi karena hal itu disampaikan pada akhir Tahun sehingga tidak bisa dialokasikan anggarannya, karena Anggaran 2009 sudah disyahkan;
- Bahwa anggaran pembebasan lahan untuk TPA dialokasikan pada APBD 2009 Perubahan dengan adanya penambahan untuk pengadaan lahan bagi kepentingan umum. Perbedaan APBD perubahan dengan APBD sebelum perubahan hanya pada jumlah anggaran dimana pada APBD perubahan ada penambahan anggaran sekitar 1 miliar;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum tidak pernah mengikuti rapat terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan TPA;
- Bahwa saksi selaku anggota Tim tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diadakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Bupati meminta kepada Saksi untuk menguasai dulu lahan untuk TPA dengan melakukan pembayaran, karena jika lahan untuk TPA tidak segera dibayarkan, maka proyek pembangunan TPA yang berasal dari anggaran Dinas PU Propensi Sulawesi Utara tidak akan cair;
- Bahwa pada saat proses pembayaran dokumen yang diajukan adalah Berita Acara Pembayaran dan Pelepasan Hak dan Kwitansi Pembayaran sedangkan dokumen yang lainnya tidak ada. Saksi melihat dalam Berita Acara Pembayaran dan Pelepasan Hak tersebut sudah ditandatangani oleh Panitia dan saksi-saksi. Biasanya Berita Acara Pembayaran dan Pelepasan Hak tersebut dibuat oleh Panitia karena sudah ada formatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pembayaran dan Pelepasan Hak tersebut, setahu Saksi dokumen Berita Acara Pembayaran dan Pelepasan Hak tersebut dibawa oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Bendahara untuk segera membayar proyek tersebut. Sepengetahuan Saksi, Bendahara mencairkan uang di bank bersama dengan Terdakwa Hasanuddin M. Datuela, SIP tetapi proses pencairannya Saksi tidak tahu karena Bendahara hanya melaporkan kepada Saksi kalau proyek sudah dibayarkan;

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pembayaran Saksi tidak menanyakan mengenai dokumen pendukung, melainkan Saksi hanya berpatokan pada Berita Acara Pembayaran dan Pelepasan Hak, karena menurut Saksi untuk daerah pemekaran dan pembayaran memasuki akhir tahun maka diperbolehkan pencairan dilakukan tanpa dokumen yang lengkap karena kekurangannya dapat dilengkapi kemudian;
- Bahwa seingat Saksi pembayaran dilakukan setelah Berita Acara Pelepasan Hak ditanda tangani semua karena itu adalah salah satu dokumen yang menjadi syarat dilakukan proses pembayaran. Saksi melihat Berita Acara Pelepasan Hak tersebut sudah ditanda tangani kecuali dari Badan Pertanahan yang belum ada tandatangannya;
- Bahwa setahu Saksi untuk proyek pengadaan tanah selain TPA ada dokumen alas haknya tetapi untuk proyek TPA tidak ada dokumen alas haknya. Saksi tidak tahu apakah dokumennya tercecer atau tidak tetapi menurut Saksi pada waktu itu mungkin dokumen alas haknya bisa dilengkapi kemudian;
- Bahwa ketika lahan sudah dibayarkan kepada pemilik lahan, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, tetapi Saksi tidak melaporkan adanya kekurangan dokumen pendukung dalam pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, seingat Saksi hanya melapor ke Bupati dan tidak melapor kepada Drs. H. Reky Posumah, M.Si, selaku Ketua Panitia;
- Bahwa selama proyek itu berjalan Bupati pernah beberapa kali mengecek apakah proyek itu sudah dibayar atau belum, dalam seminggu ada 2 (dua) kali Bupati menanyakan masalah tersebut kepada Saksi. Saksi tidak ingat apakah Bupati bertemu dengan panitia pengadaan tanah karena selain proyek TPA ada juga beberapa proyek pengadaan tanah yang lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Tim Penaksir Harga yaitu Toar Palilingan, dari polisi, dll, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Panitia membahas rekomendasi tersebut di rapat Panitia atau tidak;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada para pemilik lahan karena pada tanggal 14 Desember karena mau tutup kas, dan sudah ada Berita Acara Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Pemilik lahan dan Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum. Karena sudah ada Berita Acara Pelepasan Hak sehingga pemerintah daerah harus segera

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



melakukan pembayaran karena kalau barang sudah diterima maka kewajiban Pemerintah harus segera melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi miliki berupa Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak tanggal 14 Desember 2009 pemilik hak atas tanah yang akan diadakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun 2009 adalah Hasanudin M. Datuela, S.Ip, Sdr. Tawidi Giti Raharjo, Sdr. Sumitro, Sdr. S. Patadjenu dan Sdr. Udo Tanaijo berlokasi di Desa Inomunga Kec. Kaidipang dengan total luas tanah 76.811 M2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter, kemudian dibayarkan kepada pemilik lahan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) permeter, dan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) permeter;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter berdasarkan Berita Acara Pelepasan yang dikeluarkan oleh Panitia, dan Saksi tidak mengetahui selisih jumlah uang yang diserahkan oleh Bendahara dan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Hasanuddin M. Datuela, SIP;
- Bahwa untuk rapat-rapat Panitia Pengadaan biasanya yang mengundang adalah Sekretaris Panitia, akan tetapi Saksi belum pernah mengikuti rapat pengadaan tanah untuk TPA;
- Bahwa untuk rapat Saksi pernah ikut karena ada beberapa objek tanah yang akan diadakan oleh Pemerintah Daerah. Rapat tersebut terkait dengan SKPD lainnya karena dengan jabatan panitia;
- Bahwa terkait undangan rapat khusus terkait panitia tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak pernah melakukan sosialisasi pengadaan tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran tanah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2009, dimana pada saat itu dokumen diajukan baru dilakukan pembayaran pada malam hari yang dilaksanakan oleh Bendahara;
- Bahwa menurut Saksi dokumen pelapasan hak merupakan suatu yang penting daripada dokumen-dokumen yang lainnya karena ketika terjadi pengalihan hak Dinas harus melakukan pembayaran terhadap pelepasan hak tersebut karena itu secara formal yang terjadi;
- Bahwa menurut Saksi Surat Perintah Pembayaran diterbitkan setelah surat perintah pelepasan hak tetapi untuk pembayaran ada suatu kebijakan di pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi batas waktu pembayaran



maka untuk program-program yang sangat urgen sudah dilakukan permintaan sebelumnya berdasarkan SPM, kemudian itu terkumpul pada bendahara tapi untuk eksekusi pembayaran kepada pihak ketiga itu harus sesuai dengan persyaratan dan dokumen yang ada. Jadi SPM itu dilaksanakan secara LS karena mengantisipasi berakhirnya tahun anggaran, jadi berkaitan dengan pembayaran untuk pengadaan-pengadaan tanah termasuk pembebasan lahan TPA telah dilakukan pencairan terlebih dahulu agar batas waktu pencairan tanggal 15 tidak akan terhambat didalam program-program pemerintah tetapi untuk eksekusi pembayaran tetap akan memperhatikan kelengkapan dokumen. Bukan hanya tanah TPA dokumen yang diminta tetapi itu diminta secara LS untuk keseluruhan sehingga nantinya pembayaran sesuai dengan peruntukan sehingga kita eksekusi jadi permintaan untuk apa secara keseluruhan sekitar dua miliar lebih dan untuk pengadaan lahan TPA ada sekitar tujuh ratusan juta untuk mengantisipasi batas waktu tahun anggaran;

- Bahwa pada saat itu uang sudah dicairkan terlebih dahulu baru dilakukan pelepasan hak. Jadi pencairan itu ada dua pencairan untuk pihak ketiga untuk itu ada persyaratan-persyaratannya harus ada dulu baru SPM tetapi untuk pencairan secara GU apabila sudah ada yang melengkapi persyaratn baru bisa dilakukan eksekusi jadi dalam hal ini kita menggunakan program dalam bentuk yang kedua;
- Bahwa selain surat pelepasan hak ada juga beberapa kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi antara lain surat keterangan kepemilikan atau surat keterangan sangadi tetapi pada waktu itu kami hanya memerlukan satu berkas yaitu pelepasan hak;
- bahwa pada saat dilakukan pembayaran belum lengkap namun ada disitu hal-hal yang mengenai persyaratan akan dipenuhi kemudian dan pada saat pencairan kami terdesak dengan pemilik karena pemilik terus menuntut pelepasan hak setelah dia mendapatkan pembayaran pemilik ini atas nama Mohammad Datuela punya karakter yang lain dikampung sehingga dengan kondisi yang ada kami dengan keadaan terpaksa harus melaksanakan karena dia mengatakan ini sudah ada sama kita walaupun belum lengkap karena yang bersangkutan tidak mempunyai pemahaman yang sama seperti kita;
- Bahwa setelah dalam penyelidikan Saksi dibawa ke lokasi dan Saksi melihat lokasi tanah itu dan bertahun-tahun tanah tersebut tidak ada penggunaan apa-apa dan berdasar informasi dari Masyarakat tanah



tersebut adalah milik dari yang bersangkutan;

- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut ada pemiliknya dimana pemilik tanah tersebut yang menerima pembayaran ganti rugi dan tanah tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) Tahun dan ada informasi tanah tersebut tidak ada alas hak nanti akan diminta pada Sangadi. Jadi kalau ada surat dari Sangadi tanah ini tidak masalah tetapi Sangadi tidak merespon karena sudah dalam penyidikan;
- Bahwa berdasarkan penyampaian kepada Saksi bahwa BPN akan melakukan pengukuran pada saat itu. Saksi melihat ada tiga orang yang pergi ke lokasi tetapi Saksi tidak pergi hanya orang BPN. Mereka mampir ke kantor Saksi dan mengatakan kalau mereka akan pergi mengukur dan hal tersebut disampaikan oleh pemilik tanah pak Datuela pada Saksi;
- Bahwa yang mecairkan uang pada saat itu adalah Bendahara atas perintah Saksi berdasarkan berita acara. Yang menyiapkan dokumen-dokumen pada saat itu adalah dari Sekretariat Panitia, dan yang membawa kepada Saksi adalah Bendahara;
- Bahwa Saksi menerima dokumen pada saat itu tanggal 14 dan saat itu juga Saksi terima, kemudian dibahas bersama dengan Bendahara lalu dilakukan pembayaran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah sebelum pembayaran atau sesudah pembayaran dokumen tersebut baru ditandatanganani;
- Bahwa pada saat itu Hasanuddin mampir dikantor Saksi dan mengatakan ada orang BPN yang akan melakukan pengukuran ke lokasi dan Saksi melihat orang BPN ikut kekantor. Orang BPN yang datang pada saat itu Saksi kenal yaitu Ishak Korompot. Setelah pengukuran baik Hasanuddin Datuela dan pihak BPN tidak melaporkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa biasanya pelepasan hak sesuai pemahaman didalam pemerintahan ditandatanganani oleh Asisten I berdasarkan fungsi yaitu terkait dengan pemerintahan membawahi kecamatan dan kepala-kepala Desa. Menurut Saksi ini hanya kebiasaan saja asisten I tandatangan Saksi secara hirarki berada dibawah Asisten II;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Bendahara uang pembayaran sudah diserahkan langsung kepada Hasanuddin Datuela karena sudah dipercayakan oleh pemilik tanah kepada Hasanuddin Datuela. Menurut Saksi sesuai prosedur tidak bisa dilakukan seperti itu karena pembayaran bisa dilakukan jika surat-surat ada SHM ada baru uang bisa diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi untuk pelepasan tanah yang lain dilakukan sesuai dengan prosedur hanya TPA yang tidak dilakukan pelepasan hak sesuai dengan prosedur karena Bupati Sampaikan harus secepatnya karena kita akan dapat fasilitas dari Propinsi, maka dengan segala upaya TPA harus tersedia di Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa ada upaya untuk melengkapi dokuem untuk menerbitkan SHM tetapi karena pada saat itu harus memiliki amdal sehingga BPN hanya akan melakukan proses jika ada amdal;
- Bahwa Saksi menjelaskan Hasanuddin Datuela adalah sebagai pemilik tanah dan sebagai Kepala Rumah Tangga Bupati;
- Bahwa pernah ada pembicaraan antara Saksi dan Bendahara terkait dengan dokumen kepemilikan, menurut Saksi kekurangan dokumen tersebut hanyalah kekurangan administrasi bisa dilengkapi kemudian, dan tidak merugikan keuangan negara;
- Bahwa Saksi tetap membayar kepada pemilik lahan untuk kepentingan TPA meskipun dokumen pendukung tidak lengkap, karena sudah ada Berita Acara, dan menurut Saksi dokumen-dokumen tersebut dapat dilengkapi kemudian setelah pembayaran;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan tanah, SK yang diterbitkan oleh Bupati hanya ada 1 SK yaitu SK Nomor 1a Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009, dan SK tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa menurut Saksi BPK dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mempermasalahkan adanya 1 SK yang digunakan untuk beberapa kegiatan pengadaan;
- Bahwa pembayaran honor kepada Panitia disesuaikan dengan kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau proyek TPA bermasalah setelah diperiksa oleh Kejaksaan pada tahun 2019. Selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tidak ada masalah atau keberatan tentang proyek TPA tersebut;
- Bahwa pencairan dana untuk pengadaan tanah sudah dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2009 adalah untuk mempermudah pembayaran, dan uang tersebut disimpan di rekening Bendahara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi Ir. Hi. SAUD KUMANGKI, M.Sc, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1a tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 dan juga menduduki jabatan struktural sebagai Asisten I Sekda Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 s/d 2012;
- Bahwa Saksi mendengar pertama kali rencana pembangunan TPA pada saat ada rapat Pimpinan, Sdr. DRS. LEOPOLD DALOPE, ME, selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 datang dalam rapat dan menyampaikan informasi terkait dengan rencana pembangunan TPA;
- Bahwa Saksi selaku anggota Panitia Pembebasan Lahan tidak pernah ada undangan atau mengikuti rapat-rapat untuk membahas pembebasan lahan untuk pembangunan TPA;
- Bahwa pengadaan lahan untuk TPA melekat pada anggaran yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak nomor 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 An. Hasanudin M. Datuela, S.IP, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak nomor 419/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 An. Sumitro, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak nomor 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 An. Tawidi Gito Raharjo, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak nomor 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 An. Udo tanaijo, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak nomor 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 An. S. Patadjenu;

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani terkait sebagai Panitia sebagai Wakil Ketua. Wakil Ketua ada 2 (dua) orang yaitu Wakil Ketua satu dan wakil ketua dua; Fungsi Saksi sebagai Wakil Ketua satu antara lain menandatangani berita acara, menyaksikan pelepasan hak antara pihak pertama dan pihak kedua. Kedua fungsi ini tidak Saksi jalankan karena Saksi hanya menandatangani sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara setelah Saksi disodorkan oleh staf yang dibawa kepada Saksi. Saksi melihat pada saat itu ada nama Saksi, Saksi tanya mengapa mau tandatangan sedangkan ini tidak pernah ada rapat. Pada saat itu Saksi melihat pihak pertama dan pihak kedua sudah tandatangan yaitu Sekretaris Daerah, juga pada bagian bawah sudah tandatangan, jadi karena Saksi sebagai Panitia maka Saksi tandatangan;
- Bahwa dokumen tersebut diantar kepada Saksi oleh staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara Djoyo Mokoolang;
- Bahwa pada saat menandatangani dokumen Saksi sudah tidak mengecek lagi ke lima Berita Acara tersebut namun seingat Saksi, tinggal Saksi sendiri yang belum tanda tangan sehingga mau tidak mau Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Panitia yang lain dan tim panaksir, pertimbangan Saksi pelaksanaan ini sudah selesai. Seingat Saksi Sekretaris Daerah tandatangan pada tanggal 14 Desember 2009 sedangkan Saksi tandatangan pada tahun 2010. Yang bisa membuktikan Saksi tandatangan 2010 adalah orang yang mengantar surat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Saksi ada menandatangani surat yang lain selain pengadaan tanah TPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat berita acara pelepasan hak;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Sekretaris Daerah pernah memimpin rapat terkait dengan TPA;
- Bahwa yang berwenang menjalankan anggaran terkait dengan pembebasan lahan adalah dinas yang memiliki anggaran, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada keluhan atau komplain dari masyarakat terkait dengan TPA;

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kalau ada tandatenerima honor pada pengadaan pembebasan lahan TPA. Setiap panitia bekerja pasti diberikan honor, honor diberikan setiap per kegiatan. Saksi tidak tahu kalau panitia yang menerima honor mengalami TGR terkait pengadaan lahan, dan Saksi tidak pernah mengembalikan uang TGR karena tidak ada pemberitahuan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering bertemu Hasanuddin karena Hasanuddin adalah Pegawai Kantor Bupati jadi bukan nanti ada pengadaan tanah lahan TPA baru sering bertemu Hasanuddin. Saksi tidak pernah menayakan kepada Hasanuddin tentang pembebasan lahan TPA, dan Saksi tidak tahu kalau Hasanuddin adalah sebagai salah satu pemilik tanah, Saksi ketahui pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa menurut Saksi perbedaan Asisten satu dan Asisten dua adalah Asisten Satu bidang Pemerintahan Umum. Asisten satu bidang Pemerintahan tidak punya otoritas untuk menandatangani surat, untuk penandatanganan surat hanya delegasi jadi jika Sekda tidak berada ditempat, tidak bisa tandatangan hanya untuk koordinasi, tidak bisa tandatangan yang prinsip;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi TAWIDI GITO RAHARJO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pemilik tanah yang terletak di Desa Inomunga, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 21.033 M2 yang dipergunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan mendapat pembayaran ganti rugi/atas pelepasan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Saksi terletak di sebagian Desa Komus dan sebagian Desa Inomunga;

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang memberitahukan kepada Saksi kalau tanah tersebut adalah tanah Negara bekas Swapraja. Saksi tidak pernah melakukan pengecekan di BPN kalau tanah tersebut bisa dijual atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) orang pemilik lahan di lokasi tersebut yaitu Saksi sendiri, Hasanudin, Sultan Patadjenu, Sumitro dan Udo Tana Iyo;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak ada rencana untuk menjual tanah tersebut tetapi karena Hasanuddin M. Datuela, SIP datang ke rumah dan menginformasikan kalau Pemerintah Daerah membutuhkan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kilometer 4 dimana tanah Saksi masuk dalam lokasi tersebut. Akhirnya Saksi mau menjual tanahnya agar supaya tidak dianggap sebagai masyarakat yang tidak menunjang program pemerintah;
- Bahwa awalnya Hasanuddin M. Datuela, SIP menanyakan kepada Saksi tentang berapa ukuran tanah milik Terdakwa, tetapi karena Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah miliknya, maka dilakukan pengukuran, kemudian setelah selesai pengukuran ada penentuan harga, setelah beberapa minggu kemudian proses pencairan/pembayaran lahan;
- Bahwa selama proses pembebasan lahan untuk TPA, Saksi tidak pernah bertemu dengan Panitia, dan hanya bertemu dan berkomunikasi dengan Hasanuddin M. Datuela, S.Ip. Saksi dan keempat pemilik lahan lainnya pernah ada pertemuan setelah pembayaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa terkait dengan asal usul tanah Saksi menerangkan sekitar tahun 1982/1983, Saksi membuka lahan dan sesuai dengan adat yang berlaku di desa, bahwa orang yang membuka lahan tersebut akan menjadi pemilik dari lahan tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut dahulunya adalah tanah bekas areal perusahaan PT Wanasaklar yang bergerak di bidang penebangan kayu yang sudah ditinggalkan oleh pihak perusahaan. Kemudian setelah Saksi membuka lahan, Saksi menjadikan lahan tersebut sebagai lahan pertanian dengan menanam padi, jagung dan kelapa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki alas hak secara tertulis atas tanah tersebut. Saksi juga tidak memiliki bukti pembayaran pajak atau surat yang menerangkan bahwa tanah milik Saksi tersebut terdaftar di desa. Pada saat itu di kampung memang karena pemekaran hampir semua tanah dikampung belum ada alas hak;

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang atas pelepasan tanah milik Saksi sejumlah Rp157.747.500,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk luas tanah milik Saksi yaitu 21.033 M², dengan harga Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per M². Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp210.330.000,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi dan berita acara;
- Bahwa pada saat Hasanuddin M. Datuela, SIP menawarkan harga jual tanah tersebut Saksi tidak keberatan dan langsung menyetujui harga yang disampaikan Hasanuddin M. Datuela, SIP;
- Bahwa menurut Saksi sebelum pembayaran tanah tersebut sempat dilakukan pengukuran tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Hasanuddin M. Datuela, SIP yang menyerahkan uang kepada Saksi, bertempat di rumah Saksi. Pada waktu itu ada 4 (empat) orang yang menerima uang dari Hasanuddin M. Datuela, SIP yaitu Saksi, Terdakwa Sultan Patadjenu dan Sumitro karena Udo tidak ada;
- Bahwa pada saat Hasanuddin M. Datuela, SIP melakukan pembayaran uang kepada Saksi, Hasanuddin M. Datuela, SIP menghitung uang tersebut di depan Saksi kemudian menyerahkan uang kepada Saksi. Selanjutnya Saksi juga menghitung uang yang telah diterima tersebut. Hasanuddin M. Datuela, SIP tidak menyampaikan kepada Saksi mengenai adanya biaya pemotongan pajak;
- Bahwa menurut Saksi pada proses pembayaran lahan untuk TPA, Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dan berita acara pembayaran ganti rugi atau pelepasan hak, dan menurut Saksi tanda tangan yang ada dalam dokumen Berita Acara tersebut bukan tanda tangan Saksi. Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut, dan tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Hasanuddin M. Datuela, SIP, tidak pernah ada pihak yang datang untuk menambah uang kepada Saksi, atau ada pihak yang datang atau meminta uang itu dikembalikan, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang datang dan meminta tanda tangan kepada Saksi sehubungan dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan menandatangani surat tanda terima uang dari Hasanuddin M. Datuela, SIP. Saksi mengetahui tentang surat tanda terima uang tersebut pada saat dipanggil oleh pihak Kejaksaan dan mereka memperlihatkan kepada Saksi mengenai surat tersebut;

Halaman **70** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan surat apapun kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP, karena Saksi tidak memiliki surat alas hak atas tanah tersebut. Saksi juga tidak pernah melapor kepada Pemerintah Desa tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mencoba membuat surat, karena sudah menjadi kebiasaan dikampung aman-aman saja karena orang tahu itu tanah milik Saksi, jadi orang luar tidak bisa masuk karena adat istiadat. Pembuatan surat hanya dilakukan pada saat terjadi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut adalah tanah Negara atau tanah bekas Swapraja, pada umumnya tanah di sekitar lokasi TPA tidak ada surat dari Desa;
- Bahwa menurut Saksi sejak tahun 1982 sampai kasus ini terjadi, tidak pernah ada masalah mengenai tanah tersebut. Selama ini juga tidak ada pihak baik Pemerintah Daerah, Sangadi di desa Boroko atau Dinas Kehutanan yang menjelaskan kepada Saksi dan pemilik lahan lainnya kalau tanah yang Saksi kuasai tersebut adalah tanah milik negara;
- Bahwa selama Saksi mengolah tanah miliknya, Saksi jarang melihat Hasanuddin M. Datuela, SIP datang ke lokasi tanah miliknya. Saksi tidak mengetahui dari mana Hasanuddin M. Datuela, SIP memperoleh tanah tersebut, tetapi Hasanuddin pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah miliknya itu dibeli dari orang lain namun Saksi tidak tahu kapan Hasanuddin M. Datuela, SIP membeli tanah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sampai saat ini masih banyak warga yang menguasai dan mengelola tanah hasil tumpasan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah miliknya tersebut. Saksi juga tidak tahu tentang perkiraan harga jual tanah yang berada disekitar tanah milik Saksi;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakat yang menguasai tanah tumpasan itu tentang status tanah tumpasan tersebut. Selama Saksi menguasai dan mengolah tanah milik Saksi, Saksi menikmati semua hasil panennya tanpa dibagi kepada pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Halaman **71** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli JEFFREE J. R. SUPIT, SH. MH di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
 - Bahwa Ahli adalah ASN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI dan menjabat sebagai Kepala Bidang pengadaan tanah dan pengembangan;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan penyidik yaitu tentang pengadaan tanah berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021;
 - Bahwa Ahli melihat dan mencermati ternyata pengadaan tanah di Bolmut masih memakai instrumen aturan hukum yang lama yang digunakan yaitu dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 dengan perubahannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006;
 - Bahwa yang berwenang terkait dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika Pemerintah Daerah akan melakukan pengadaan tanah harus konsultasi dengan Saksi, sedangkan untuk pengadaan tanah pada tahun 2009 harus berkoordinasi dengan Kanwil;
 - Bahwa Ahli tidak ingat lagi kalau ada yang berkoordinasi pada tahun 2009 karena pada saat itu saya belum dibagikan pengadaan tanah;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 3 Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahap: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil. Dan menurut Pasal 14 ayat 3 huruf (a) harus mengsosialisasikan kepada Masyarakat dilapangan, dan jika sosialisasi tidak dilaksanakan tentunya tidak dapat dibenarkan;
 - Bawah menurut Ahli Surat kepemilikan adalah merupakan alas hak berupa dokumen kepemilikan terkait dengan kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik. Surat keterangan dari Hukum Tua bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengadaan tanah TPA tanah ini adalah merupakan tanah negara bekas Swapraja. Ahli tahu tanah tersebut sebagai tanah negara bekas Swapraja untuk wilayah Sulawesi utara diluar Minahasa adalah tanah Negara bekas Swapraja karena merupakan tanah bekas kerajaan;
 - Bahwa menurut Ahli tanah Swapraja dikuasai oleh Negara yang diberikan kewenangan kepada BPN;
 - Bahwa menurut Ahli jika tanah kosong yang telah diduki selama 30 tahun bisa diberikan hak kepada yang menguasai. Jika memiliki surat dari Hukum tua dia hanya bisa menguasai tidak untuk memiliki;
 - Bahwa menurut Ahli Tanah negara tidak bisa dialihkan jika belum ada kepemilikan. Bahwa proses kepemilikan dapat dilihat dari Tata ruangnya, jika tata ruangnya diperuntukan untuk pemukiman masyarakat bisa diberikan hak dan juga untuk pemerintah bisa apabila untuk pembangunan kampus dan perkantoran dapat diberikan hak;
 - Bahwa Ahli tidak ditunjukan peta oleh Penyidik pada saat itu sehingga Ahli tidak tahu dimana lokasi tanah untuk pembuatan TPA. Tanah tersebut adalah tanah Swapraja berdasarkan pengetahuan Ahli;
 - Bahwa tanah Swapraja orang bisa masuk dan memohon kepemilikan atas tanah;
 - Bahwa Ahli tidak tahu kalau tanah TPA adalah tanah bekas HGU. Kalau tanah HGU tidak diperpanjang otomatis akan menjadi tanah Negara;
 - Bahwa untuk memperoleh kepemilikan seseorang harus memiliki KTP, KK, bukti penguasaan dengan etikat baik, Pajak dan keterangan dari Kepala Desa;
 - Bahwa menurut Ahli tanah tumpasan merupakan tanah Negara jika belum memiliki Sertipikat Hak Milik;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Masyarakat bisa dimabil oleh Pemerintah melalui pembayaran konsinyasi di Pengadilan jika pembayaran tidak cocok;
Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan pendapat melalui pembelaan;
2. Ahli DIDI RONALD LAMBRIS, SE, MM. di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Ahli bersama Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara pernah membuat Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tahun Anggaran 2009, sebagaimana laporan Nomor : LHPKKN-386/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Ahli menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah diantaranya :
 - 1) Tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen-dokumen yang mendukungnya;
 - 2) Tidak mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - 3) Tidak memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - 4) Tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dipergunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp.733.454.500,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | Jumlah Pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak tanggal 14 Desember 2009 atas 5 (lima) Penjual Tanah sebesar Rp.768.110.000,- | Rp.768.110.000,- |

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



| | | |
|----|--|-------------------|
| 2. | Potongan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran SPKD sebesar Rp.34.655.500,- | Rp.34.655.500,- |
| 3. | Jumlah Kerugia Keuangan Negara (Jumlah Ganti Rugi Tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.733.454.500,-) | Rp. 733.454.500,- |

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari Kas Negara/Daerah setelah dipotong Pajak (PPN/PPH) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Pengeluaran Satker dengan nilai Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah. Selisih antara pembayaran oleh Negara kepada pemilik Tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku merupakan kerugian keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pemilik lahan di lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di Desa Inomunga tahun 2009 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengelola tanah seluas sekitar 1 Hektar. Asal usul tanah tersebut dibeli oleh Bapak Terdakwa kepada orang lain yaitu ibu Siti Riyah Harujah. Saat ini ayah Terdakwa sudah meninggal jadi tanah tersebut beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki alas hak atas tanah tersebut berupa kwitansi pembelian tanah dari orang tua Terdakwa. Pada tanggal 8 April 1993, orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi Umar Patadjenu membeli tanah tersebut kepada pemilik sebelumnya yang bernama Sitiria Harundja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengelola tanah tersebut berumur 23 Tahun. Terdakwa tidak tahu pemilik tanah sebelumnya memperoleh tanah dari mana. Karena orang tua Terdakwa tinggal di Kotamobagu dan Terdakwa tinggal di Boroko jadi otomatis Terdakwa yang mengelola tanah sejak tahun 2003. Tidak ada pembicaraan di internal keluarga terkait dengan pengelolaan tanah, karena kami bertiga terpisah ada yang di Sulawesi tengah, ada yang di Makasar jadi karena Terdakwa yang berada di Boroko jadi otomatis tanah tersebut Terdakwa yang kelola;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perolehan tanah di sekitar lokasi TPA ada yang dari jual beli dan ada juga yang dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengurus dan bertanya ke BPN untuk mengurus SHM. Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan di BPN pada saat sebelum dan sesudah pembayaran. Sepengetahuan Terdakwa yang sudah bersertipikat yang digunakan TVRI dan Telkom;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Hasanuddin M. Datuela, SIP. Pada waktu itu Hasanuddin M. Datuela, SIP bertemu dengan Terdakwa di jalan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa kalau tanah Terdakwa masuk sebagai salah satu lahan yang akan dibebaskan karena akan dibangun TPA;
- Bahwa Hasanuddin M. Datuela, SIP menanyakan kepada Terdakwa tentang berapa ukuran tanah milik Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak mengetahui berapa luas tanahnya, sehingga harus dilakukan pengukuran, kemudian setelah selesai pengukuran maka ada penentuan harga. Hasanuddin M. Datuela, SIP kemudian mengatakan kepada Terdakwa kalau ia akan menghubungi Terdakwa jika akan dilakukan pengukuran;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum pembayaran tanah pernah dilakukan pengukuran. Seingat Terdakwa ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang melakukan pengukuran, semuanya laki-laki tetapi tidak menggunakan pakaian seragam. Pada waktu itu mereka melakukan pengukuran menggunakan alat bukan meteran biasa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat hasil pengukuran yang ada di Peta ada yang kurang tidak sesuai dengan ukuran dan Terdakwa mengadakan penolakan, dan keberatan. Terdakwa katakana tanah Terdakwa harus diukur kembali dan Terdakwa dipanggil camat dan ditanya kalau memang ada

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dan ada keberatan akan dikembalikan tidak akan dibayar jadi dengan berat hati Terdakwa menerima begitu saja ukurannya;

- Selama proses pembebasan lahan tersebut, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Drs. H. Reky Posumah, M.Si, dan Mohammad Sadarudin Pontoh, S.H. Terdakwa hanya bertemu dan berhubungan dengan Hasanuddin M. Datuela, SIP;
- Bahwa menurut Terdakwa selama proses pembebasan lahan tidak pernah ada pertemuan dengan Panitia. Terdakwa dan keempat pemilik lahan lainnya pernah ada pertemuan setelah pembayaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang atas pelepasan tanah sejumlah Rp75.307.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian luas tanah 10041 M² dikalikan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per M². Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp100.410.000,00 (seratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi dan berita acara tersebut;
- Bahwa Hasanuddin M. Datuela, SIP yang menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Tawidi Gito Raharjo. Pada waktu itu ada 4 (empat) orang yang menerima uang dari Hasanuddin M. Datuela, SIP yaitu Terdakwa, Hasanuddin M. Datuela, SIP, Tawidi Gito Raharjo dan Sumitro karena Udo tidak ada. Sangadi tidak hadir pada saat itu, Hasanuddin M. Datuela, SIP menyerahkan uang kepada Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa terkait dengan pembayaran pelepasan hak katas tanah, Terdakwa tidak pernah melihat atau menandatangani dokumen kwitansi dan berita acara pembayaran ganti rugi atau pelepasan hak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada berita acara pertama kali saat di kejaksaan, dan Terdakwa katakan pada waktu itu jangankan tandatangan kertas ini saja Terdakwa tidak pernah lihat. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga kepada Hasanuddin M. Datuela, SIP sebagai salah satu syarat pengajuan pembebasan lahan;
- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke tanah milik Terdakwa yang telah dibeli pemerintah, Terdakwa melihat sudah ada jalan, bangunan tetapi Terdakwa tidak tahu kalau tempat itu dijadikan TPA atau tidak;
- Bahwa diatas tanah milik Terdakwa tersebut ada pohon kelapa, dan buah-buahan manga, pisang dan lain-lain;

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih banyak yang warga menguasai tanah berdasarkan tumpasan dan pemberian dari bapaknya, dan masih ada yang melakukan transaksi jual beli tapi mereka memakai kwitansi jual beli;
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tetapi baru sebagian sesuai kemampuan Terdakwa. Yang pertama Terdakwa titipkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian kedua Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) jadi masih ada selisih kurang lebih Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi YANIS DUMENDEHE di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi kenal dengan TAWIDI GIRO RAHARJO pada tahun 1981. Awalnya Bapak Saksi mendapat kerja membuat jembatan, jembatan tersebut dibuat dari kayu dan pada saat itu dilokasi tempat bekerja banyak kayu karena hutan. Pada saat itu Bapak Saksi bertemu dengan TAWIDI GIRO RAHARJO dan Bapak Saksi katakan kalau boleh akan menggunakan kayu. Pada saat itu TAWIDI GIRO RAHARJO mengatakan pakai saja, jadi Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah milik dari TAWIDI GIRO RAHARJO;
- Bahwa Saksi mengetahui TAWIDI GIRO RAHARJO melakukan perombakan ditanah itu dan sampai saat ini tanah tersebut masih dikelola oleh TAWIDI GITO RAJARJO. Sejak 1980 an tidak pernah ada gangguan dari pihak lain atau dari Pemerintah yang menyatakan bahwa tanah ini akan digunakan oleh Pemerintah;
- Bahwa masalah tanah ini ada setelah tanah ini diambil alih dan akan digunakan sebagai lahan TPA;
- Bahwa terkait dengan tanah bekas tumpasan, pada umumnya ada yang mengurus sertifikat dan ada yang tidak mengurus sertifikat, akan tetapi tanah tersebut dalam penguasaan mereka;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengelola tanah adalah berdasarkan perombakan atau tumpasan;

Halaman **78** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima tanah berdasarkan pemberian dari Raja. Saksi tidak pernah menerima surat dari Raja yang memiliki Cap Singa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada orang yang menjual atau membeli tanah tumpasan, dan Saksi tidak pernah menjual tanah tumpasan. Diatas tanah tersebut Saksi menanam Palawija;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut berdasarkan peninggalan dari orang tua Saksi. Ketika tanah tersebut masih milik orang tua Saksi tanah tersebut sudah memiliki pajak. Tanah tersebut saat ini tidak memiliki Sertifikat Hak Milik hanya ada SPPT;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan tanah lahan TPA sekitar 500 Meter. Tanah tersebut belum dilakukan pengurusan Sertifikat;
- Bahwa jarak tanah Saksi yang telah memiliki SHM dengan tanah TPA sekitar 500 Meter. Saksi memperoleh Sertipikat berdasarkan program prona dari pemerintah. Dokumen yang diperlukan SPPT, kemudian BPN melakukan pengukuran kemudian terbit Sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 80an yang telah terbit Sertipikat di bekas tanah tumpasan. Rumah Saksi yang berjarak sekitar 500 Meter dari lokasi tanah TPA dan sudah memiliki Sertipkat Hak Milik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tanah yang dekat lokasi TPA belum ada yang terbit Sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi TPA sudah digunakan karena Saksi melihat dilokasi TPA sudah ada sampah;
- Bahwa Saksi mengurus Sertipikat Hak Milik tanah Saksi tersebut pada 3 (tiga) tahun lalu, dimana pengurusan Sertipikat Hak Milik tersebut diurus secara bertahap;
- Bahwa di tempat tinggal Saksi banyak tetangga yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik sekitar lima puluh satu Kepala Keluarga dan ada juga yang belum memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh tanah dari peninggalan orang tuanya, dimana tersebut merupakan tanah hasil tumpasan dari tahun 1980 an;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Masyarakat disekitar tanah TPA tidak mengurus surat tanah dan juga Saksi tidak tahu apa yang menjadi kendalanya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli didekat lokasi tanah TPA;

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2014 ada penyediaan bibit dari Kehutanan yang bernama KBL dimana pada saat itu ada penyaluran bibit penghijauan yang ditanam sendiri oleh Masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan sosialisasi terhadap pengadaan lahan tanah untuk TPA, kalau ada pembebasan lahan kami menghubungi Sangadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

2. Saksi MURSALI DATUNUGU di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi kenal dengan TAWIDI GITO RAHARDJO sejak tahun 1981, karena kebun Saksi satu lokasi atau dekat kebun milik TAWIDI GITO RAHARDJO. Selain TAWIDI GITO RAHARDJO ada juga orang lain yang mengolah kebun dekat kebun dengan Tawidi GITO RAHARDJO tetapi tinggal anak-anak mereka yang mengola karena orang tua mereka sudah meninggal;
- Bahwa Saksi memiliki tanah 3 Hektar, 2 Hektar dari Bapak Saksi yang berada disebelah timur lokasi TPA dan 1 hektar tanah tumpasan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menguasai tanah di sekitar TPA kurang lebih 2 hektar. Saksi mengelola tanah adalah dulu perkebunan rakyat dan juga adalah hutan-hutan kayu jadi kami mengambil sisa-sisa setiap tahun. Saksi masuk dan menguasai tanah dikelola dengan berkebun;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi tidak terlalu jauh dari tanah lokasi TPA. Selama ini tidak ada informasi dari pemerintah yang menyatakan kalau tanah tersebut adalah tanah negara, dan sampai saat ini Saksi masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warga sekitar lokasi tanah TPA belum ada yang memiliki Sertipikat Kepemilikan Tanah. Tanah-tanah tersebut dikuasai tetapi tidak memiliki surat-surat kepemilikan;
- Bahwa warga pernah mendapatkan bantuan bibit kelapa dari pemerintah. Bibit Kelapa tersebut ditanam tidak jauh dari lokasi tanah TPA;

Halaman **80** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Saksi dan lokasi tanah TPA adalah tanah Tumpasan. Saksi tidak menerima tanah tersebut berdasarkan pemberian dari Raja;
- Bahwa pada tahu 1980an ada sekitar 20 (dua puluh) orang warga yang berasal dari daerah sekitar yang membuka lahan tumpasan pada saat itu. Sebagian warga tersebut sudah meninggal dan sebagian masih ada. Tanah tumpasan diturunkan kepada anak-anaknya semuanya rata-rata begitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Sultan Patadjenu memperoleh tanah dari bapaknya, ayah Sultan Patadjenu membeli tanah tumpasan;
- Bahwa tanah bekas tumpasan ada dilakukan jual beli dijual, untuk harga perhektarnya tergantung dari kesepakatan. Harganya tergantung dari kebutuhan, kalau ada keperluan harganya murah tapi kalau orang butuh harganya mahal;
- Bahwa sejak pada tahu 1980 sampai saat ini Saksi tidak pernah mendapatkan surat dari Pemerintah atau kementerian tapi Saksi membayar pajak; Saksi membayar pajak karena Saksi menguasai tanah;
- Bahwa tanah hasil tumpasan milik Saksi belum memiliki pajak yang sudah memiliki pajak adalah tanah dari Bapak Saksi. Jarak lokasi tanah milik Saksi yang sudah ada bayar pajak dengan tanah lokasi TPA sekitar 1 Kilo Meter;
- Bahwa selama Saksi mengola tanah hasil tumpasan, banyak yang sudah Saksi hasilkan ada jagung dan lain-lain, dan sampai saat ini Saksi masih mengolah tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pensahet Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli AHMAD DJUNAIDI di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Ahli menerangkan kawasan hutan ada hutan lindung, hutan produksi dan hutan Taman Nasional. Sepanjang Bolaang Manongondow sampai Gorontalo merupakan Taman Nasional. Menurut Ahli tidak semua wilayah di Bolaang Mongondow Utara masuk dalam kawasan hutan lindung. Khusus di

Halaman **81** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara ada 1 Taman Nasional disekitar bagian atas. Lapangan kembar tidak masuk dalam taman nasional;

- Bahwa menurut Ahli hutan produksi adalah hutan yang diperuntukan untuk hasil hutan seperti rotan dan kayu. Hutan produksi adalah untuk memproduksi hasil hutan sedangkan hutan lindung adalah untuk pengelolaan tata air;
- Bahwa menurut Ahli ada perbedaan hutan negara dan tanah negara. Hutan negara adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan berdasarkan Undang-undang sedangkan tanah negara yaitu tanah yang termasuk hutan negara adalah tanah negara. Sepengetahuan Ahli, tanah yang dijadikan sebagai lokasi lahan TPA berada diluar kawasan hutan negara;
- Bahwa menurut Ahli tanah TPA masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL). Yang dimaksud dengan Area Penggunaan Lain (APL) adalah area yang diperuntukan untuk pembangunan daerah dan masyarakat. Area Penggunaan Lain (APL) menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang No 32 Pemerintahan Daerah yaitu kewenangan pusat dan daerah. Yang masuk Area Penggunaan Lain (APL) adalah tanahnya bukan tumbu-tumbuhan;
- Bahwa untuk permohonan tanah Area Penggunaan Lain (APL) dilakukan dari pusat yaitu dari Kementrian. Diluar kawasan hutan Negara adalah Area Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa tanah Area Penggunaan Lain (APL) adalah menjadi kewenangan daerah apakah tanah itu akan menjadi tanah milik masyarakat itu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Di Bolaang Mongondow Utara ada penetapan tanah Area Penggunaan Lain (APL) berdasarkan tata ruang Kabupaten;
- Bahwa menurut Ahli hutan negara yang dikuasai oleh Masyarakat dan dipergunakan untuk menanam bahkan ada penguasaan masyarakat lebih dari 20 tahun bisa menjadi hak milik yang dimohonkan pada BPN. Mekanisme atau aturannya hutan negara bisa dijadikan sebagai Hak Milik diatur dalam Permen yaitu bisa melalui perorangan dan juga ada yang melalui kolektif yaitu Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan diusulkan pada Bupati;
- Bahwa menurut Ahli hutan negara bisa dilakukan penebangan oleh Masyarakat jika ada ijin. Hutan negara bisa masuk juga hutan ulayat karena ada pengakuan daerah kalau disitu adalah wilayah adat;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2014 ada kegiatan pengelolaan kebun bibit rakyat kebetulan pada saat itu lokasi TPA ada juga mengola;
- Bahwa di departemen kehutanan dikenal istilah adalah kawasan hutan negara. Kawasan ini ada yang mengawasi yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan dan RPH Resort Pengelolaan Hutan. Di Bolaang Mongondow Utara ada RPH

Halaman **82** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu RPH Santobolang, RPH Kaidipang dan RPH Lolan. Kawasan hutan negara jauh dari Pemukiman;

- Bahwa Ahli tidak tahu kalau di Bolaang Mongondow Utara ada tanah bekas Swapraja. Ahli tidak tahu kalau tanah TPA adalah bekas HGU;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 1.a Tahun 2009 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 70 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama Hasanudin M. Datuela, S.IP dengan Luas Tanah 30.603 M2 senilai Rp.306.030.000,-
4. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : ... tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama Sumitro dengan Luas Tanah 10.283 M2 senilai Rp.102.830.000,-
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama Tawidi Gito Raharjo dengan Luas Tanah 21.033 M2 senilai Rp.210.330.000,-
6. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama Udo Tanaijo dengan Luas Tanah 4.851 M2 senilai Rp.48.510.000,-
7. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama S Patadjenu dengan Luas Tanah 10.041 M2 senilai Rp. 100.041.000,- KIB A (daftar pengadaan Tanah tahun Anggaran 2009) Badan Pengelola Keuangan Daerah;
8. Foto Copy Surat keterangan Nomor : 41/BGS/SK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;

Halaman **83** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat hak pakai Nomor :00002 Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten, Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Kaidipang, Desa Bigo Selatan;
10. Foto copy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejumlah Rp. 810.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat SHM No. 161/ Pakowa seluas 600 M² Terdaftar An. Drs. H. Irawan E. Wontogia dan Anak-anak Manado Tgl 22 Desember 2009;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Pakai nomor :02 Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado, Kecamatan Wanea, Kelurahan Bumi Nyiur;-
12. Fotocopy Kuitansi pembayaran Harga sebidang tanah untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Kota Gorontalo seluas L.176,- M² sebesar Rp. 232.260.000,-
13. Fotocopy Kwitansi pelepasan Hak, permohonan hak baru, pengukuran, Uang pemasukan dan lain-lain atas sebidang tanah terletak di kelurahan Dulalowo Keca,atan Kota Tengah Kota Gorontalo menjadi An. Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow utara.sebesar Rp. 36.505.280,- tgl 08 Desember 2009. Serta Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran sebidang tanah perkintalan untuk mperumahan mahasiswa Kab. Bolaang Mongondow Utara di Gorontalo Kel. Dulalowo , Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sebesar Rp. 11.613.000,- tgl. 15 Desember 2009 penyeter Djoyo Mokoolang;
14. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 2 Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo, Kec. Kota Tengah Kelurahan Dulalowo Timur;
15. Rekapitan pembayaran Tanah Jalan Desa Bigo Tahun 2009. Sejumlah Rp. 11.523.600,-
16. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 652/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Subhan Tahir dengan Luas Tanah 67,50 M² senilai Rp. 675.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 725.000,- tgl 16 November 2009;
17. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 675/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Huluya Patadjenu dengan Luas Tanah 64,80 M² senilai Rp. 648.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 668.000,- tgl 16 November 2009;
18. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 679/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Dauda Abdullah dengan Luas Tanah 75,60 M² senilai Rp. 756.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 1.674.000,- tgl 16 November 2009;
19. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan Hak Nomor : 685/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Isma Rachman dengan Luas Tanah 161,50 M2 senilai Rp.1.615.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 4.335.000,- tgl 16 November 2009;
20. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 683/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Ustat Nahumpang dengan Luas Tanah 130,00 M2 senilai Rp. 1.300.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 1.400.000,- tgl 16 November 2009;
21. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 734/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Sarton Hapili dengan Luas Tanah 72,00 M2 senilai Rp. 720.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 880.000,- tgl 16 November 2009;
22. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 746/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Risman Berahima dengan Luas Tanah 77,28 M2 senilai Rp. 772.800,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 852.800,- tgl 16 November 2009;
23. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 752/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Yusni Hangkiho dengan Luas Tanah 45,14 M2 senilai Rp. 451.400,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 501.400,- tgl 16 November 2009;
24. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 754/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Ferri Pontoh dengan Luas Tanah 40,74 M2 senilai Rp. 407.400,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 487.400,- tgl 16 November 2009;
25. 1(satu) bundle Asli Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;
26. 1 (satu) bundle Asli Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;
27. 1 (satu) bundle Asli Peraturan Bupati Kabupaten Bolang Mongondow Utara Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2009;
28. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2009;
29. 1 (satu) bundel Foto Coopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2564/SP2D/LSBG/XI/2009 Tanggal : 16 Nopember 2009 Kepada : DJOYO

Halaman **85** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOOLANG Bank: BANK SULUT CAPEM BOROKO dengan Jumlah Rp. 2.402.961.650,00.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bupati Bolaang Mongondow Utara Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG membentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1a Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tertanggal 5 Januari 2009, dengan susunan sebagai berikut :

| | | |
|------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | Bupati Bolaang Mongondow Utara (Drs. H. Hamdan Datunsolang); |
| Koordinator | : | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Drs. H. Depri Pontoh); |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara (Drs. H. Reky Posumah, M.Si); |
| Wakil Ketua | : | 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ir. Saud Kumangki); 2. Asisten Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan (Dr. Asripan Nani, M.Si); |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara (alm. Yudi Pontoh); |
| Anggota | : | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ir. Victor Nanlessy, M.Si); 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Didi); 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Drs. Leopold Dalope, ME); 4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Utara (Marojahan Siahaan); 5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara (Mohamad |

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadarudin Pontoh, SH); dan

6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda
Kab. Bolaang Mongondow Utara (Tommy
Tambuwun, SE);

- Bahwa benar Tugas Panitia Pengadaan Tanah menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Surat Keputusan Bupati tersebut, adalah:

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
5. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
9. Membuat berita acara pelepasan atau menyerahkan hak;
10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota; dan

Halaman **87** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan.
- Bahwa benar selain membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, Bupati Bolaang Mongondow Utara Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG juga membentuk Panitia Tim Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009, dengan susunan sebagai berikut:
Penanggung Jawab : Bupati Bolaang Mongondow Utara;
Ketua : Toar Palilingan (unsur akademisi);
Anggota : 1. Romly Salijo, SH (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Boroko);
2. Teddy Pontoh (unsur Kepolisian);
3. Satrin Lasama (unsur Wartawan); dan
4. Ishak Korompot (unsur BPN Bolaang Mongondow);
 - Bahwa benar pada akhir Tahun 2008 Bupati Bolaang Mongondow Utara Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG, dalam sebuah pertemuan di rumah Dinas Bupati yang dihadiri oleh beberapa pejabat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan rencana untuk pembangunan TPA dalam rangka persiapan penilaian adipura, akan tetapi karena rencana tersebut disampaikan pada akhir Tahun, sehingga anggaran pembebasan lahan untuk TPA tidak tersedia, karena Anggaran untuk Tahun 2009 sudah disyahkan, akan tetapi Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan akan menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan TPA melalui APBD 2009 Perubahan;
 - Bahwa benar APBD Perubahan Tahun 2009 disyahkan pada tanggal 12 Oktober 2009, dimana anggaran untuk pengadaan tanah untuk kantor mengalami kenaikan, yaitu yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.3.239.548.356,9 bertambah menjadi Rp4.330.000.000 atau naik sebesar Rp1.090.151.643,9;
 - Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu diantaranya pengadaan tanah untuk jalan lingkar, asrama Pemda, pelebaran jalan, dan

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bupati. Setelah APBD 2009 Perubahan ada kegiatan tambahan yaitu pengadaan tanah untuk TPA dan pelebaran jalan;

- Bahwa benar atas rencana pembangunan TPA, Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak pernah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk penetapan Lokasi TPA, dan Bupati Bolaang Mongondow Utara Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG juga tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi lahan untuk TPA sebagai syarat sebelum dilakukannya kegiatan pengadaan tanah untuk TPA;
- Bahwa benar atas rencana pelaksanaan pembangunan TPA dan pengadaan lahan untuk TPA, Pemerintah Bolaang Mongondow Utara atau Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, tidak pernah memberikan sosialisasi, penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- Bahwa benar Bupati Bolaang Mongondow Utara Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG dalam beberapa kesempatan menanyakan kepada Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terkait dengan kegiatan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan TPA, mengingat proyek bantuan pembangunan untuk TPA dari Dinas PU Propensi Sulawesi Utara tidak akan cair jika tanah yang akan digunakan sebagai lahan TPA belum dikuasai oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Saksi DJOYO MOKOOLANG selaku Bendahara Pengeluaran, atas perintah dari Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME, menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 200/SPP-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 untuk digunakan sebagai Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, selain itu Saksi Djoyo Mokoolang juga menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditanda tangani oleh Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME;
- Bahwa benar atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 200/SPP-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 dari Saksi DJOKO MOKOOLANG tersebut, Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009, tanpa melakukan koreksi dan pengujian atas kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan;

- Bahwa benar Surat Perintah Membayar No. SPM: 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME tidak lengkap karena pada saat itu tidak dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai persyaratan pencairan dana melalui atau dengan metode SPP-LS untuk pembayaran tanah yang akan digunakan sebagai TPA di Kab. Bolaang Mongondow Utara 2009;
- Bahwa benar setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009, almarhum Suwondo Moka, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Saksi Djoyo Mokoolang, pada Bank Sulutgo Cabang Boroko, Nomor Rekening 0114000012-4 sebesar Rp.2.402.961.650,00 (dua miliar empat ratus dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk kebutuhan belanja modal pengadaan tanah kantor;
- Bahwa benar dana sebesar Rp.2.402.961.650,00 (dua miliar empat ratus dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan belanja modal pengadaan tanah kantor tetapi sebagian dari dana sebesar Rp.768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dialokasikan untuk pembayaran Pengadaan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga;
- Bahwa benar pada saat akan dilaksanakan Pengadaan Tanah untuk TPA, HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengetahui rencana pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas sekitar 7 ha;
- Bahwa benar setelah mengetahui rencana pengadaan tanah untuk TPA tersebut, HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, kemudian membeli tanah di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang dari almarhum Sumitro dan almarhum Utidaa dengan luas keseluruhan 30.603 m² dengan harga Rp6.000,- per meter, dan kemudian menawarkan tanah yang baru dibelinya

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, selaku Asisten II dan sekaligus sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa benar oleh karena lahan yang dibutuhkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih kurang, atas saran dan permintaan dari Saksi Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP kemudian menghubungi pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Hasanuddin M. Datuela, S. IP yang baru dibeli, yaitu tanah milik Saksi Tawidi Gito Raharjo, Terdakwa S.Patadjenu, almarhum Sumitro, almarhum Udo Tanaijo supaya menjual tanah mereka kepada Pemerintah Daerah untuk TPA, dan pemilik lahan menyetujui sehingga diperoleh luas masing-masing tanah sebagai berikut :

| NO. | NAMA | LUAS TANAH |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela, SIP | 30.603 m ² |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 m ² |
| 3. | S. Patadjenu | 10.041 m ² |
| 4. | Sumitro | 10.283 m ² |
| 5. | Udo Tanaijo | 4.851 m ² |
| | Luas Keseluruhan | 76.813 m ² |

- Bahwa benar dalam proses jual-beli tanah untuk TPA ini, para pemilik lahan tidak pernah bertemu dan bernegosiasi dengan Panitia Pengadaan Tanah akan tetapi hanya Hasanuddin M. Datuela, S. IP, yang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Saksi. Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, selaku Asisten II dan juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, termasuk dalam menentukan harga tanah untuk masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa hasil negosiasi harga antara Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, dengan Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, kemudian dispekati harga tanah untuk masing-masing pemilik lahan, yaitu tanah milik Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, dengan harga Rp9.000,- permeter, dan untuk pemilik tanah yang lain sebesar Rp7.500,- permeter, dimana mengenai hal ini dibantah oleh Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pembayaran kepada Pemilik Lahan, dilakukan terlebih dahulu pengukuran terhadap tanah-tanah pemilik lahan yang dilakukan oleh Pegawai BPN sehingga diperoleh data yang akurat tentang luas tanah para Pemilik Lahan;
- Bahwa benar para pemilik lahan selain Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP yang baru membeli tanah dari almarhum Sumitro dan almarhum Utidaa, memperoleh tanah tersebut sudah sejak lama yaitu sekitar tahun 1982/1983,

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mereka membuka lahan bekas areal Perusahaan PT Wanasaklar yang bergerak di bidang penebangan kayu dan sesuai dengan adat yang berlaku di desa, bahwa seseorang yang membuka lahan tersebut akan menjadi pemilik dari lahan tersebut;

- Bahwa benar Tanah milik TAWIDI GITO RAHARDJO diperoleh dari kegiatan tumpasan pada tahun 1980an bersama dengan warga yang lain, yang kemudian tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa TAWIDI GITO RAHARDJO dengan menanam berbagai macam palawija, sampai akhirnya Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP menyampaikan tanah milik Terdakwa akan dibeli untuk digunakan oleh Pemerintah sebagai TPA;
- Bahwa benar tanah milik Terdakwa SULTAN PATADJENU diperoleh dari orang tuanya, dimana orang tua SULTAN PATADJENU membeli tanah hasil tumpasan dari Sitiria Harundja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 8 April 1993. Terdakwa SULTAN PATADJENU mulai mengelola dan menguasai tanah dari orang tuanya sejak tahun 2003 sampai dengan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Pemda untuk digunakan sebagai TPA;
- Bahwa benar para pemilik lahan tidak memiliki dokumen pendukung terkait dengan status kepemilikan tanah, dan pada saat tanah mereka dibeli oleh Pemda untuk TPA para pemilik lahan tidak pernah diminta dan tidak pernah menyerahkan dokumen dalam bentuk apapun, baik kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, atau kepada pihak lain;
- Bahwa benar sebagian besar lahan di lokasi tanah TPA dan sekitarnya tidak memiliki alas hak kepemilikan berupa sertifikat, akan tetapi mereka sejak tahun 1980an mengelola, dan menguasai lahan tersebut, bahkan sebagian telah diperjualbelikan atau diwariskan kepada orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan adat yang berlaku di wilayah setempat, seseorang yang mengelola dan menguasai tanah hasil tumpasan berhak menikmati seluruh hasil tanaman yang ada didalamnya, dan berhak mengalihkan pengelolaan tanah tersebut baik melalui proses jual beli maupun pewarisan, bahkan hal tersebut masih berlangsung sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar BPN pernah menggelar program Prona pada sekitar tahun 2014, dan melalui program tersebut ada sebagian tanah yang juga hasil tumpasan pada tahun 1980an, ketika diajukan hak kepemilikan ke BPN kemudian oleh BPN disetujui sehingga sah sebagai hak milik;

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli AHMAD DJUNAIDI tanah yang dijadikan sebagai lokasi lahan TPA berada diluar kawasan hutan negara. Tanah di lokasi TPA masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL), yaitu area yang dapat diperuntukan untuk pembangunan daerah dan masyarakat. Menurut Ahli hutan negara yang dikuasai oleh Masyarakat dan dipergunakan untuk menanam, kemudian penguasaan oleh masyarakat tersebut berlangsung lebih dari 20 tahun bisa menjadi hak milik yang dimohonkan kepada BPN. Mekanisme atau aturannya hutan negara bisa dijadikan sebagai Hak Milik bisa melalui perorangan atau kolektif yaitu Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan diusulkan pada Bupati;
- Bahwa benar terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA, Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 1a Tahun 2009 tidak pernah meneliti dan menginventarisasi tanah yang akan dilepaskan haknya kepada Pemerintah, tidak pernah meneliti status hukum tanah yang akan dijadikan untuk lahan TPA, tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan, tidak menetapkan ganti rugi kepada pemilik lahan dan tidak menyaksikan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa benar meskipun Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tidak bekerja dan tidak melakukan kegiatan apapun terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA, akan tetapi Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum menerima honorarium sebagai Panitia, walaupun pada akhirnya honorarium yang telah diterima oleh Panitia dikembalikan ke kas negara sebagai Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Bahwa benar Panitia Tim Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 dalam hal ini Saksi Toar Palilingan (unsur Akademisi) dan Saksi Ishak Korompot (unsur BPN Bolaang Mongondow) pernah melakukan pengecekan lahan di lokasi rencana TPA didampingi oleh beberapa staf Pemda, akan tetapi Tim Penaksir Harga tidak dapat memberikan penaksiran harga, dan tidak pernah mengeluarkan produk taksiran harga tanah untuk TPA, karena tidak adanya dokumen pendukung seperti NJOP, SPPT, dan dokumen kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi DJOYO MOKOOLANG pada tanggal 14 Desember 2009 sekitar pukul 20.00 WITA bersama dengan Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP mencairkan dana sebesar Rp768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) di Bank Sulutgo, dan setelah itu Saksi

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOYO MOKOOLANG dan Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP pulang ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa benar pembayaran lahan untuk TPA tidak dilakukan oleh atau dihadapan Panitia Pengadaan Tanah, akan tetapi atas perintah Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME, Saksi DJOYO MOKOOLANG selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP sebesar Rp621.987.000,- (enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada para pemilik lahan dengan rincian : Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP sebesar Rp.275.427.000,- (Rp. 9000,- x 30.603 M2), untuk Saksi Tawidi Gito Raharjo sebesar Rp.157.747.500,- (7.500 x 21.033 M2), untuk Terdakwa S. Patadjenu Rp. 75.307.500,- (7.500 x 10.041 M2), untuk Sumitro senilai Rp. 77.122.500 (7500 x 10.283 M2), dan Udo Tanaijo senilai Rp.36.382.500,- (7.500 x 4.851 M2);
- Bahwa benar Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP kemudian membawa uang sebesar Rp621.987.000,- (enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dari Saksi DJOYO MOKOOLANG tersebut ke rumah Terdakwa Tawidi Gito Raharjo, dan membagi uang tersebut kepada pemilik lahan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, yaitu 9.000,- permeter untuk Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP, sedangkan pemilik lahan yang lain sebesar Rp7.500,- permeter;
- Bahwa benar penerimaan pembayaran oleh pemilik lahan tersebut berbeda dengan jumlah yang diterima berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak yaitu sebesar Rp10.000,- permeter, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.851 m² x Rp.10.000,00 = Rp.48.510.000,00 kepada Sdr. Udo Tanaijo selaku Pemilik Tanah;
 2. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas 10.041 m² x Rp.10.000,00 = Rp.100.410.000,00 kepada Sdr. S. Patadjenu selaku Pemilik Tanah;
 3. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



tanah seluas $21.033 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}210.330.000,00$ kepada Sdr. Tawidi Gito Raharjo selaku Pemilik Tanah;

4. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $10.283 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}102.830.000,00$ kepada Sdr. Sumitro selaku Pemilik Tanah;

5. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $30.603 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}306.330.000,00$ kepada Sdr. Hasanudin M. Datuela, S.IP selaku Pemilik Tanah;

- Bahwa benar atas perintah Kepala Dinas Bendahara Pengeluaran DJOYO MOKOOLANG menyiapkan kwitansi dan menyerahkan kwitansi yang belum ditandatangani tersebut kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP. Pada saat Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP menyerahkan kwitansi dan berita acara kepada Saksi DJOYO MOKOOLANG, kwitansi dan berita acara tersebut semuanya sudah ditandatangani;
- Bahwa benar Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP selaku pemilik lahan menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak dan kwitansi pembayaran setelah dilakukan pembayaran, sedangkan Saksi TAWIDI GITO RAHARJO dan Terdakwa SULTAN PATADJENU selaku Pemilik Tanah tidak pernah menandatangani dokumen dalam bentuk apapun, termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak dan kwitansi pembayaran;
- Bahwa benar para pihak dan Saksi-Saksi yang tertera dalam dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak menandatangani dokumen tersebut setelah pembayaran kepada pemilik lahan dilakukan, yaitu dengan cara diantarkan oleh staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke masing-masing Saksi, bahkan Saksi MAROJAHAN SIAHAAN mewakili BPN menandatangani dokumen tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa benar Pemerintah Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), pernah mengajukan proses pensertifikatan atas tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi TPA, akan tetapi ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena tidak adanya kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Dipergunakan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009, Nomor : LHPKKN-386/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp733.454.500,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Jumlah Pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak tanggal 14 Desember 2009 atas 5 (lima) Penjual Tanah sebesar Rp 768.110.000,00 | 768.110.000,00 |
| 2. | Potongan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp 34.655.500,00 | 34.655.500,00 |
| 3. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah ganti rugi tanah yang tidak sesuai ketentuan) sebesar Rp 733.454.500,00 | 733.454.500,00 |

- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, Saksi Drs. H. REKY POSUMAH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah, MOHAMAD SADARUDIN PONTOH, SH selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dan Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan sebagai Pemilik Tanah telah dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga;

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor : Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd. atas nama HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP Uang Pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 733.454.500.00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP., TAWIDI GITO RAHARJO, S. PATADJENU, SUMITRO (alm), UDO TANAIJO (alm) sesuai dengan sejumlah uang yang secara nyata mereka terima melalui HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP dengan jumlah total Rp621.987.000,- (enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp111.467.500.00 (seratus sebelas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggungjawab Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD);
- Bahwa benar Terdakwa TAWIDI GITO RAHARJO untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan tersebut telah menipkan sejumlah uang kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp.157.747.500,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa benar SULTAN PATADJENU telah menipkan sejumlah uang kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa SULTAN PATADJENU dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULTAN PATADJENU telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman **97** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULTAN PATADJENU adalah Pemilik Lahan hasil tumpasan yang lahannya dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Kepentingan Umum yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa SULTAN PATADJENU di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa SULTAN PATADJENU termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2009 yang disyahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menambah anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kantor, yaitu yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.3.239.548.356,9 bertambah menjadi Rp4.330.000.000 atau naik sebesar Rp1.090.151.643,9;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2009 ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu diantaranya pengadaan tanah untuk jalan lingkar, asrama Pemda, pelebaran jalan, dan kantor Bupati. Setelah APBD 2009 Perubahan ada kegiatan tambahan yaitu pengadaan tanah untuk TPA dan pelebaran jalan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, Bupati Bolaang Mongondow Utara Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG membentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1a Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tertanggal 5 Januari 2009, dan membentuk Panitia Tim Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Bupati Bolaang Mongondow Utara membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, akan tetapi

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Bolaang Mongondow Utara atau Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tidak pernah memberikan sosialisasi, penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Saksi DOJYO MOKOOLANG selaku Bendahara Pengeluaran, atas perintah dari Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME, menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 200/SPP-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 untuk digunakan sebagai Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, selain itu Saksi Djoyo Mokoolang juga menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditanda tangani oleh Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME;

Menimbang, bahwa atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 200/SPP-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 dari Saksi DJOKO MOKOOLANG tersebut, Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009, tanpa melakukan koreksi dan pengujian atas kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar No. SPM: 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME tidak lengkap karena pada saat itu tidak dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai persyaratan pencairan dana melalui atau dengan metode SPP-LS untuk pembayaran tanah yang akan digunakan sebagai TPA di Kab. Bolaang Mongondow Utara 2009;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009, almarhum Suwondo Moka, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Saksi DOJYO MOKOOLANG, pada Bank Sulutgo Cabang Boroko, Nomor Rekening 0114000012-4 sebesar Rp.2.402.961.650,00 (dua miliar empat ratus dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk kebutuhan belanja modal pengadaan tanah kantor;

Halaman **100** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.2.402.961.650,00 (dua miliar empat ratus dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan belanja modal pengadaan tanah kantor tetapi sebagian dari dana sebesar Rp.768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dialokasikan untuk pembayaran Pengadaan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga;

Menimbang, bahwa pada saat akan dilaksanakan Pengadaan Tanah untuk TPA, Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengetahui rencana pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas sekitar 7 ha;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui rencana pengadaan tanah untuk TPA tersebut Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, kemudian membeli tanah di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang dari almarhum Sumitro dan almarhum Utidaa dengan luas keseluruhan 30.603 m² dengan harga Rp6.000,- permeter, dan kemudian menawarkan tanah yang baru dibelinya tersebut kepada Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, selaku Asisten II dan sekaligus sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena lahan yang dibutuhkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih kurang, atas saran dan permintaan dari Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP kemudian menghubungi pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP yang baru dibeli, yaitu tanah milik Saksi TAWIDI GITO RAHARJO, Terdakwa S.PATADJENU, almarhum SUMITRO, almarhum UDO TANAIJO supaya menjual tanah mereka kepada Pemerintah Daerah untuk TPA, dan pemilik lahan menyetujui sehingga diperoleh luas masing-masing tanah sebagai berikut :

| NO. | NAMA | LUAS TANAH |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela, SIP | 30.603 m ² |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 m ² |
| 3. | S. Patadjenu | 10.041 m ² |
| 4. | Sumitro | 10.283 m ² |
| 5. | Udo Tanaijo | 4.851 m ² |
| | Luas Keseluruhan | 76.813 m ² |

Menimbang, bahwa dalam proses jual-beli tanah untuk TPA ini, para pemilik lahan tidak pernah bertemu dan bernegosiasi dengan Panitia Pengadaan Tanah akan tetapi hanya Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, yang berkomunikasi

Halaman **101** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkoordinasi dengan Saksi. Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, selaku Asisten II dan juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, termasuk dalam menentukan harga tanah untuk masing-masing pemilik lahan;

Menimbang, bahwa hasil negosiasi harga antara Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, dengan Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, kemudian dispekatikan harga tanah untuk masing-masing pemilik lahan, yaitu tanah milik Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, dengan harga Rp9.000,- per meter, dan untuk pemilik tanah yang lain sebesar Rp7.500,- per meter;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada Pemilik Lahan, Pegawai BPN bersama dengan pemilik lahan terlebih dahulu melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah pemilik lahan yang akan digunakan sebagai Lokasi TPA untuk memperoleh data yang akurat tentang luas tanah para Pemilik Lahan;

Menimbang, bahwa dari pemilik lahan hanya Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP yang baru membeli tanah yaitu membeli dari almarhum SUMITRO dan Almarhum UTIDAA, sedangkan pemilik lahan yang lain termasuk Saksi TAWIDI GITO RAHARJO dan Terdakwa SULTAN PATADJENU memperoleh tanah tersebut sudah sejak lama yaitu sekitar tahun 1982/1983, dimana mereka membuka lahan bekas areal Perusahaan PT Wanasaklar yang bergerak di bidang penebangan kayu dan sesuai dengan adat yang berlaku di wilayah setempat, bahwa seseorang yang membuka lahan tersebut akan menjadi pemilik dari lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA, Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 1a Tahun 2009 tidak pernah meneliti dan menginventarisasi tanah yang akan dilepaskan haknya kepada Pemerintah, tidak pernah meneliti status hukum tanah yang akan dijadikan untuk lahan TPA, tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan, tidak menetapkan ganti rugi kepada pemilik lahan dan tidak menyaksikan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Panitia Tim Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 dalam hal ini Saksi TOAR PALILINGAN (unsur Akademisi) dan Saksi ISHAK KOROMPOT (unsur BPN Bolaang Mongondow) pernah melakukan pengecekan lahan di lokasi rencana TPA didampingi oleh beberapa staf Pemda, akan tetapi Tim Penaksir Harga tidak dapat memberikan penaksiran harga, dan tidak pernah mengeluarkan produk taksiran harga tanah untuk TPA, karena tidak

Halaman **102** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dokumen pendukung seperti NJOP, SPPT, dan dokumen kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan pemilik lahan yang digunakan sebagai TPA tidak memiliki dokumen pendukung terkait dengan status kepemilikan tanah, dan pada saat tanah mereka dibeli oleh Pemda untuk TPA, para pemilik lahan tidak pernah diminta dan tidak pernah menyerahkan dokumen dalam bentuk apapun, baik kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, atau kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Saksi DOJYO MOKOOLANG pada tanggal 14 Desember 2009 sekitar pukul 20.00 WITA bersama dengan Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP mencairkan dana sebesar Rp768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) di Bank Sulutgo, dan setelah itu Saksi DOJYO MOKOOLANG dan Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP pulang ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa pembayaran lahan untuk TPA tidak dilakukan oleh atau dihadapan Panitia Pengadaan Tanah, akan tetapi atas perintah Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME, Saksi DOJYO MOKOOLANG selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP sebesar Rp621.987.000,- (enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada para pemilik lahan dengan rincian : Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP sebesar Rp.275.427.000,- (Rp. 9000,- x 30.603 M2), untuk Saksi Tawidi Gito Raharjo sebesar Rp.157.747.500,- (7.500 x 21.033 M2), untuk Terdakwa S. Patadjenu Rp. 75.307.500,- (7.500 x 10.041 M2), untuk Sumitro senilai Rp. 77.122.500 (7500 x 10.283 M2), dan Udo Tanaijo senilai Rp.36.382.500,- (7.500 x 4.851 M2);

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP kemudian membawa uang sebesar Rp621.987.000,- (enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dari Saksi DOJYO MOKOOLANG tersebut ke rumah Saksi TAWIDI GITO RAHARJO, dan membagi uang tersebut kepada pemilik lahan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, yaitu 9.000,- permeter untuk Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP, sedangkan pemilik lahan yang lain sebesar Rp7.500,- permeter;

Menimbang, bahwa penerimaan pembayaran oleh pemilik lahan tersebut berbeda dengan jumlah yang diterima berdasarkan Berita Acara Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi/Pelepasan Hak yaitu sebesar Rp10.000,- permeter, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $4.851 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}48.510.000,00$ kepada Sdr. Udo Tanaijo selaku Pemilik Tanah;
2. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $10.041 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}100.410.000,00$ kepada Sdr. S. Patadjenu selaku Pemilik Tanah;
3. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $21.033 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}210.330.000,00$ kepada Sdr. Tawidi Gito Raharjo selaku Pemilik Tanah;
4. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $10.283 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}102.830.000,00$ kepada Sdr. Sumitro selaku Pemilik Tanah;
5. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $30.603 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.}306.330.000,00$ kepada Sdr. Hasanudin M. Datuela, S.IP selaku Pemilik Tanah;

Menimbang, bahwa atas perintah Kepala Dinas Bendahara Pengeluaran DJOYO MOKOOLANG menyiapkan kwitansi dan menyerahkan kwitansi yang belum ditandatangani tersebut kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP. Pada saat Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP menyerahkan kwitansi dan berita acara kepada Saksi DJOYO MOKOOLANG, kwitansi dan berita acara tersebut semuanya sudah ditandatangani;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan Terdakwa SULTAN PATADJENU adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum ataukah tidak baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa merangkum dari fakta-fakta yuridis di atas yang bersesuaian pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum, posisi Terdakwa adalah berkedudukan sebagai penjual tanah seluas 10.041 m^2 , yang dalam kedudukan itu tidak pernah bertemu dan bernegosiasi dengan Panitia Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari Hasanuddin Datuela sebesar Rp. 7.500,- permeter;

Menimbang, bahwa tanah milik Terdakwa SULTAN PATADJENU diperoleh dari orang tuanya, dimana orang tua SULTAN PATADEJNU membeli tanah hasil tumpasan dari Sitiria Harundja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 8 April 1993. Terdakwa SULTAN PATADJENU mulai mengelola dan menguasai tanah dari orang tuanya sejak tahun 2003 sampai dengan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Pemda untuk digunakan sebagai TPA;

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP selaku pemilik lahan menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak dan kwitansi pembayaran setelah dilakukan pembayaran, sedangkan Saksi TAWIDI GITO RAHARJO dan Terdakwa SULTAN PATADJENU selaku Pemilik Tanah tidak pernah menandatangani dokumen dalam bentuk apapun, termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak dan kwitansi pembayaran sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa para pihak dan Saksi-Saksi yang tertera dalam dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak menandatangani dokumen setelah pembayaran kepada pemilik lahan dilakukan, yaitu dengan cara diantarkan oleh staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke masing-masing Saksi, bahkan Saksi MAROJAHAN SIAHAAN mewakili BPN menandatangani dokumen tersebut pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2009 adalah menguasai, dan mengelola tanah hasil tumpasan, kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP atas akan digunakannya lahan yang selama ini dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa sebagai lahan TPA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan mengelola lahan hasil tumpasan adalah juga merupakan perbuatan yang menjadi kebiasaan dari masyarakat setempat secara turun temurun maupun masyarakat daerah lainnya dalam kaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini oleh pemerintah kemudian memberikan alas hak bagi mereka yang membuka lahan hutan setelah beberapa tahun penguasaan, dimana orang Tua Terdakwa membeli dari orang yang melakukan tumpasan, kemudian orang Tua Terdakwa menguasai, mengolah

Halaman **105** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sejak Tahun 1990-an yang berarti sudah kurang lebih 20 (dua puluh tahun) lamanya berada dalam penguasaannya orang tua Terdakwa dan Terdakwa, maka berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal bersama dengan warga yang lain memanfaatkan lahan milik negara yang tidak lagi dimanfaatkan agar asset negara tersebut dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur: “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi lahan yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa yang kemudian digunakan sebagai lokasi TPA adalah merupakan areal bekas Hak Guna Usaha milik PT Wanasaklar yang bergerak di bidang penebangan kayu, sehingga dengan demikian ketika hak guna usaha tersebut tidak digunakan atau telah dinyatakan habis atau tidak diperpanjang oleh Pemerintah, maka tanah tersebut dengan sendirinya kembali menjadi tanah negara, ditambahkan pula oleh Ahli yang bernama AHMAD DJUNAIDI tanah yang dijadikan sebagai lokasi lahan TPA berada di luar kawasan hutan negara. Tanah di lokasi TPA masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL), yaitu area yang dapat diperuntukan untuk pembangunan daerah dan masyarakat. Menurut Ahli, hutan negara yang dikuasai oleh Masyarakat dan dipergunakan untuk menanam, kemudian penguasaan oleh masyarakat tersebut berlangsung lebih dari 20 tahun bisa menjadi hak milik yang dimohonkan kepada BPN;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, sebagian kecil lahan di sekitar lokasi tanah TPA yang juga merupakan hasil tumpasan pada tahun 1980an sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa sudah bersertifikat, dan sebagian besar lainnya tidak atau belum memiliki alas hak kepemilikan berupa sertifikat, akan tetapi mereka sejak tahun 1980an mengelola, dan menguasai lahan tersebut, bahkan sebagian telah diperjualbelikan atau diwariskan kepada orang lain. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat, seseorang yang mengelola dan menguasai tanah hasil tumpasan berhak menikmati seluruh hasil tanaman yang ada didalamnya, dan berhak mengalihkan pengelolaan tanah tersebut baik melalui proses jual beli maupun pewarisan, bahkan hal tersebut masih berlangsung sampai dengan saat ini;

Halaman **106** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak warga masyarakat membuka lahan pada tahun 1980an, dan orang tua Terdakwa membeli tanah hasil tumpasan, kemudian mengelola, menguasai dan memanfaatkan hasil dari lahan tersebut tidak pernah terjadi sengketa atau dipermasalahkan sampai dengan saat ini, baik oleh Pemerintah Daerah, Instansi Swasta maupun instansi lain yang bertanggungjawab terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Terdakwa beserta warga yang lain hanya mengelola lahan atau tanah negara yang sudah tidak dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat atas tanah tersebut, dan hal itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur salah satunya adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria lebih lanjut mengatur: (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah; (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak tepat menerapkan kepada Terdakwa melakukan pelanggaran karena menguasai tanah negara tanpa izin berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, karena pemberlakuan peraturan tersebut lebih ditujukan untuk menyelesaikan sengketa pengelolaan atau penguasaan tanah negara, baik tanah negara bukan perkebunan dan bukan hutan maupun tanah negara perkebunan dan hutan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 diatur : (1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu. (2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Pasal 5 Ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 juga mengatur: "Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 65) jo. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian";

Halaman **107** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual dan menerima pembayaran dari Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP atas digunakannya lahan yang selama ini dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa sebagai lahan TPA tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa tidak pernah menawarkan tanah yang dikelolanya untuk dibeli oleh Pemerintah, melainkan Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP yang mendatangi Terdakwa dan meminta agar tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa boleh dibeli Pemerintah untuk digunakan sebagai TPA. Selain itu Terdakwa selama proses transaksi bersifat pasif dan hanya menerima penawaran harga yang diajukan oleh Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP, tanpa ada negosiasi sehingga transaksi tersebut berlangsung secara wajar, cepat, dan tanpa ada unsur manipulasi atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menunjukkan sifat pasif dalam proses pengadaan tanah untuk TPA, sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP, dimana Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP, setelah mengetahui rencana pengadaan tanah untuk TPA dengan sengaja membeli tanah kepada orang lain dengan harga yang lebih murah, kemudian menawarkan dan menjual tanah tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dengan harga yang lebih mahal, bahkan Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP selaku Kepala Rumah Tangga Bupati terkait dengan pengadaan tanah melakukan negosiasi harga dengan ASRIPAN NANI, juga melobi atau mempertanyakan pembayaran ganti rugi kepada Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga pada akhirnya Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP menerima secara langsung keseluruhan uang ganti rugi untuk pemilik lahan dari Bendahara Dinas Saksi DOJYO MOKOOLANG untuk kemudian Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP menyerahkan uang tersebut kepada Pemilik lahan, termasuk Terdakwa. Selain itu, Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP dinilai bertanggungjawab terhadap dokumen-dokumen Berita Acara Ganti Rugi/Pelepasan Hak dan kwitansi dari Pemilik Lahan yang diserahkan oleh DOJYO MOKOOLANG dalam keadaan kosong, tapi kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali oleh Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP kepada DOJYO MOKOOLANG sudah ditandatangani oleh Pemilik Lahan, padahal berdasarkan fakta persidangan Saksi TAWIDI GITO RAHARJO dan Terdakwa SULTAN PATADJENU tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dimaksud, sehingga Majelis berpendapat meskipun antara Terdakwa dan Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP sama-

Halaman **108** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebagai Pemilik Lahan, akan tetapi peran dan perbuatan yang dilakukan diantara keduanya sangat berbeda, sehingga memiliki konsekwensi hukum yang berbeda pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas pembayaran tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai lahan TPA tidak pernah diminta baik oleh Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP, maupun oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk menyerahkan dokumen atau syarat-syarat kepemilikan tanah sebagai syarat pembayaran, dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun termasuk Berita Acara Ganti Rugi/Pelepasan Hak atas tanah, sehingga dengan demikian jika terdapat dokumen Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani atas nama Terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan Terdakwa, dan adanya tanda tangan tersebut yang kemudian menjadi dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara adalah bukan menjadi tanggungjawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak tepat menerapkan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, karena berdasarkan fakta persidangan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga yang telah dibentuk oleh Bupati tidak pernah bekerja terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA, selain itu Terdakwa tidak dalam kuasa untuk menentukan atau memutuskan agar tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa dibeli oleh Pemerintah sebagai lahan untuk TPA, dan Terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak atas Tanah. Pemerintah dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah, dan Tim Penaksir harga yang seharusnya menjalankan tugas dengan sabaik-baiknya sehingga tidak akan membeli dan melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sebagaimana dipersayarakatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketiadaan alas hak Terdakwa berupa sertifikat hak milik atas tanah tersebut, tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dari Terdakwa yang menjual tanah tersebut, karena

Halaman **109** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang penguasaan Terdakwa atas tanah yang yang diperjualbelikan tidak pernah ditentukan sebelumnya bahwa tanah tersebut adalah dimiliki oleh negara dan sudah melarang Terdakwa untuk melakukan penguasaan atas tanah tersebut, sebab negara meski sebagai yang menguasai “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” sebagaimana UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3), tidaklah dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang karena Terdakwa yang melakukan pembukaan lahan dan kemudian menanaminya dengan tanaman palawija dan lain-lain yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa telah mengembalikan dana hasil pembelian tanah yang dikelola oleh Terdakwa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan terkait dengan pengembalian dana tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai pengakuan bersalah oleh Terdakwa melainkan bentuk tanggungjawab Terdakwa sebagai warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata dari apa yang terungkap dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan adanya perbuatan melawan hukum akan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, sebab apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan penjual lainnya adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman **110** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimaknai secara alternatif artinya cukup salah satu terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata menguntungkan berarti juga meliputi keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial yang diterima oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa Terdakwa, atau orang lain, atau suatu korporasi atas memperoleh keuntungan baik berupa materiil maupun immateriil. Kata

Halaman **111** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menguntungkan” mengandung makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata “memperkaya” yang lebih menitikberatkan pada aspek fisik atau materi, kata “menguntungkan” bermakna lebih abstrak dan luas, sehingga menguntungkan bisa dalam berbagai bentuk baik secara psikologis, status, kedudukan, atau fasilitas;

Menimbang, bahwa pada saat akan dilaksanakan Pengadaan Tanah untuk TPA, HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengetahui rencana pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas sekitar 7 ha;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui rencana pengadaan tanah untuk TPA tersebut, HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, kemudian membeli tanah di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang dari almarhum Sumitro dan almarhum Utidaa dengan luas keseluruhan 30.603 m² dengan harga Rp6.000,- permeter, dan kemudian menawarkan tanah yang baru dibelinya tersebut kepada Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, selaku Asisten II dan sekaligus sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena lahan yang dibutuhkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih kurang, atas saran dan permintaan dari Saksi Dr. ASRIPAN NANI, M.Si, Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP kemudian menghubungi pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP yang baru dibeli, yaitu tanah milik Saksi TAWIDI GITO RAHARJO, Terdakwa SULTAN PATADJENU, almarhum SUMITRO, almarhum UDO TANAIJO supaya menjual tanah mereka kepada Pemerintah Daerah untuk TPA, dan pemilik lahan menyetujui sehingga diperoleh luas masing-masing tanah sebagai berikut :

| NO. | NAMA | LUAS TANAH |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela, SIP | 30.603 m ² |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 m ² |
| 3. | S. Patadjenu | 10.041 m ² |
| 4. | Sumitro | 10.283 m ² |
| 5. | Udo Tanaijo | 4.851 m ² |
| | Luas Keseluruhan | 76.814 m ² |

Menimbang, bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak pada Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dipergunakan untuk TPA, dapat diuraikan sebagai berikut :



| No. | Nama | Luas Tanah M ² | Harga/ meter | Jumlah |
|-------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Hasanudin M Datuela | 30.603 M ² | Rp. 9.000 | Rp. 275.427.000 |
| 2. | Tawidi Gito Raharjo | 21.033 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 157.747.500 |
| 3. | Sumitro | 10.283 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 77.122.500 |
| 4. | S. Patadjenu | 10.041 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 75.307.500 |
| 5. | Udo Tana iyo | 4.851 M ² | Rp. 7.500 | Rp. 36.382.500 |
| TOTAL | | | | Rp. 621.987.000 |

Menimbang, bahwa Terdakwa SULTAN PATADJENU telah menerima pembayaran lahan yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 75.307.500,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran lahan untuk pembangunan TPA adalah telah menguntungkan diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menambah anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kantor, yaitu yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.3.239.548.356,9 bertambah menjadi Rp4.330.000.000 atau naik sebesar Rp1.090.151.643,9;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2009 ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu diantaranya pengadaan tanah untuk jalan lingkar, asrama Pemda, pelebaran jalan, dan kantor Bupati. Setelah APBD 2009 Perubahan ada kegiatan tambahan yaitu pengadaan tanah untuk TPA dan pelebaran jalan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, Bupati Bolaang Mongondow Utara Saksi Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG membentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1a Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tertanggal 5 Januari 2009, dan membentuk Panitia Tim Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Bupati Bolaang Mongondow Utara membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, akan tetapi Pemerintah Bolaang Mongondow Utara atau Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tidak pernah memberikan sosialisasi, penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Saksi DJOYO MOKOOLANG selaku Bendahara Pengeluaran, atas perintah dari Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME, menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 200/SPP-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 untuk digunakan sebagai Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor, selain itu Saksi Djoyo Mokoolang juga menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditanda tangani oleh Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME;

Halaman **114** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 200/SPP-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 dari Saksi DJOKO MOKOOLANG tersebut, Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009, tanpa melakukan koreksi dan pengujian atas kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar No. SPM: 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME tidak lengkap karena pada saat itu tidak dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai persyaratan pencairan dana melalui atau dengan metode SPP-LS untuk pembayaran tanah yang akan digunakan sebagai TPA di Kab. Bolaang Mongondow Utara 2009;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 200/SPM-LSBG/1.20.5.1/XI/2009, almarhum Suwondo Moka, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Saksi Djoyo Mokoolang, pada Bank Sulutgo Cabang Boroko, Nomor Rekening 0114000012-4 sebesar Rp.2.402.961.650,00 (dua miliar empat ratus dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk kebutuhan belanja modal pengadaan tanah kantor;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.2.402.961.650,00 (dua miliar empat ratus dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan belanja modal pengadaan tanah kantor tetapi sebagian dari dana sebesar Rp.768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dialokasikan untuk pembayaran Pengadaan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengadaan tanah untuk TPA, Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 1a Tahun 2009 tidak pernah meneliti dan menginventarisasi tanah yang akan dilepaskan haknya kepada Pemerintah, tidak pernah meneliti status hukum tanah yang akan dijadikan untuk lahan TPA, tidak melakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan, tidak menetapkan ganti rugi kepada pemilik lahan dan dan tidak menyaksikan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah;

Halaman **115** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Tim Penaksir Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 dalam hal ini Saksi TOAR PALILINGAN (unsur Akademisi) dan Saksi ISHAK KOROMPOT (unsur BPN Bolaang Mongondow) pernah melakukan pengecekan lahan di lokasi rencana TPA didampingi oleh beberapa staf Pemda, akan tetapi Tim Penaksir Harga tidak dapat memberikan penaksiran harga, dan tidak pernah mengeluarkan produk taksiran harga tanah untuk TPA, karena tidak adanya dokumen pendukung seperti NJOP, SPPT, dan dokumen kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pemilik lahan tidak memiliki dokumen pendukung terkait dengan status kepemilikan tanah, dan pada saat tanah mereka dibeli oleh Pemda untuk TPA, para pemilik lahan tidak pernah diminta dan tidak pernah menyerahkan dokumen dalam bentuk apapun, baik kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S. IP, kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, atau kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Saksi DOJYO MOKOOLANG pada tanggal 14 Desember 2009 sekitar pukul 20.00 WITA bersama dengan Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP mencairkan dana sebesar Rp768.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) di Bank Sulutgo, dan setelah itu Saksi DOJYO MOKOOLANG dan Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP pulang ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa pembayaran lahan untuk TPA tidak dilakukan oleh atau dihadapan Panitia Pengadaan Tanah, akan tetapi atas perintah Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME, Saksi DOJYO MOKOOLANG selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP sebesar Rp621.987.000,- (enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada para pemilik lahan dengan rincian : Saksi Hasanuddin M. Datuela, SIP sebesar Rp.275.427.000,- (Rp. 9000,- x 30.603 M2), untuk Saksi Tawidi Gito Raharjo sebesar Rp.157.747.500,- (7.500 x 21.033 M2), untuk Terdakwa S. Patadjenu Rp. 75.307.500,- (7.500 x 10.041 M2), untuk Sumitro senilai Rp. 77.122.500 (7500 x 10.283 M2), dan Udo Tanaijo senilai Rp.36.382.500,- (7.500 x 4.851 M2);

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP kemudian membawa uang sebesar Rp621.987.000,- (enam ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima dari Saksi DOJYO

Halaman **116** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOOLANG tersebut ke rumah TAWIDI GITO RAHARJO, dan membagi uang tersebut kepada pemilik lahan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, yaitu 9.000,- permeter untuk Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP, sedangkan pemilik lahan yang lain sebesar Rp7.500,- permeter;

Menimbang, bahwa penerimaan pembayaran oleh pemilik lahan tersebut berbeda dengan jumlah yang diterima berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak yaitu sebesar Rp10.000,- permeter, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $4.851 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}48.510.000,00$ kepada Sdr. Udo Tanaijo selaku Pemilik Tanah;
2. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $10.041 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}100.410.000,00$ kepada Sdr. S. Patadjenu selaku Pemilik Tanah;
3. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $21.033 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}210.330.000,00$ kepada Sdr. Tawidi Gito Raharjo selaku Pemilik Tanah;
4. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $10.283 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}102.830.000,00$ kepada Sdr. Sumitro selaku Pemilik Tanah;
5. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, pembayaran ganti rugi tanah seluas $30.603 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}306.330.000,00$ kepada Sdr. Hasanudin M. Datuela, S.IP selaku Pemilik Tanah;

Menimbang, bahwa atas perintah Kepala Dinas, Bendahara Pengeluaran DOJYO MOKOOLANG menyiapkan kwitansi dan menyerahkan kwitansi yang belum ditandatangani tersebut kepada Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP. Pada saat Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, SIP menyerahkan kwitansi dan berita acara kepada Saksi DOJYO MOKOOLANG, kwitansi dan berita acara tersebut semuanya sudah ditandatangani;

Menimbang, bahwa Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP selaku pemilik lahan menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak dan kwitansi pembayaran setelah dilakukan pembayaran, sedangkan Saksi

Halaman **117** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWIDI GITO RAHARJO dan Terdakwa SULTAN PATADJENU selaku Pemilik Tanah tidak pernah menandatangani dokumen dalam bentuk apapun, termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak dan kwitansi pembayaran sampai saat ini;

Menimbang, bahwa para pihak dan Saksi-Saksi yang tertera dalam dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak menandatangani dokumen setelah pembayaran kepada pemilik lahan dilakukan, yaitu dengan cara diantarkan oleh staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke masing-masing Saksi, bahkan Saksi MAROJAHAN SIAHAAN mewakili BPN menandatangani dokumen tersebut pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009, Terdakwa tidak memiliki jabatan atau kewenangan apapun karena dalam proses pengadaan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab dari Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir sedangkan terkait dengan pembayaran merupakan tugas dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran dan Bendahara dimana anggaran tersebut berada. Terdakwa menerima pembayaran bukan sepenuhnya kehendak dari Terdakwa, melainkan hanya menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP untuk membeli dan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui tentang proses dan prosedur pengadaan tanah untuk TPA, karena dalam kegiatan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada Terdakwa maupun warga masyarakat setempat, dan Terdakwa juga tidak pernah ditanya atau diminta oleh Saksi HASANUDIN M. DATUELA, S.IP atau Panitia Pengadaan Tanah terkait dengan kepemilikan tanah atau dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam struktur pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongodow Utara sehingga dengan posisi atau jabatan tersebut Terdakwa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan untuk membeli tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai TPA. Terdakwa tidak dalam kuasa untuk menetapkan atau menolak keputusan pemerintah yang menjadikan lahan hasil tumpasan yang dikuasai dan dikelola oleh Terdaka sebagai lahan TPA dan kemudian menerima pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak pengelolaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya dokumen Berita Acara

Halaman **118** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani atas nama Terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan Terdakwa dan bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa, serta akibat dari ditandatanganinya Berita Acara tersebut yang kemudian menjadi dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara adalah sepenuhnya bukan menjadi tanggungjawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak tepat menilai perbuatan Terdakwa dan warga masyarakat yang lain menguasai dan mengelola lahan hasil tumpasan yang dilakukan sejak tahun 1980an tersebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena terkait dengan penguasaan dan pengelolaan lahan hasil tumpasan merupakan masalah hukum lain yang tidak ada sangkutpautnya dengan kewenangan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk TPA. Selain itu, penguasaan dan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan warga masyarakat setempat sejak tahun 1980an sampai saat ini tidak pernah dipermasalahkan baik oleh Pemerintah Daerah, instansi swasta, maupun instansi pemerintah di sektor pengelolaan hutan dan perkebunan. Terdakwa beserta warga yang lain hanya membuka lahan atau tanah negara yang sudah tidak dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat atas tanah tersebut, dan hal itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur salah satunya adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 lebih lanjut mengatur: (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah; (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata dari apa yang terungkap dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan adanya perbuatan menyalahgunakan kesempatan, atau kewenangan atau kedudukan akan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, sebab ditinjau dari identitas Terdakwa yang berstatus sebagai wiraswasta dan berpendidikan SMA tidaklah mempunyai kewenangan atau kedudukan terkait dengan proyek ini, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan penjual lainnya adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan termasuk dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki kedudukan dan kewenangan dalam Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan sebagai Tempat

Halaman **119** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Komus II Timur dan Desa Inomunga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009, dan Terdakwa juga tidak menyalahgunakan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur tidak terpenuhi dan berakibat Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk memberi pendapat atau penilaian terhadap hal-hal yang termaktub dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan berdasarkan Keterangan Ahli dan Surat Laporan Pemeriksaan Audit Nomor : LHPKKN-368/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 733.454.500,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|--|---|
| 1. | Jumlah Pembayaran sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak tanggal 14 Desember 2009 atas 5 (lima) Penjual Tanah sebesar Rp. 768.110.000,- | Rp. 768.110.000,- |
| 2. | Potongan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran | Rp. 34.655.500,- |

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



| | | |
|----|--|-------------------|
| | SPKD sebesar Rp. 34.655.500,- | |
| 3. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah Ganti Rugi Tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 733.454.500,-) | Rp. 733.454.500,- |

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa SULTAN PATADJENU selaku orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 75.307.500 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Hal tersebut juga disebutkan dalam putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnd tanggal 04 Januari 2020 pada halaman 91-92 pada pokoknya menyebutkan beban penggantian kerugian negara didasarkan sesuai dengan sejumlah uang yang secara nyata diterima oleh Terdakwa SULTAN PATADJENU melalui saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 733.454.500,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), namun demikian Majelis Hakim berpendapat terjadinya kerugian keuangan negara tersebut sepenuhnya bukan disebabkan oleh karena perbuatan dari Terdakwa, melainkan diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yaitu dalam hal ini Saksi Drs. H. REKY POSUMAH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah, MOHAMAD SADARUDIN PONTOH, SH selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dan Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait pembebanan Uang Pengganti kepada Terdakwa SULTAN PATADJENU sebagaimana dalam putusan Nomor: 12/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2020/PN.Mnd tanggal 04 Januari 2020, Majelis Hakim dalam perkara a quo tetap sependapat dan mengikuti pendapat hakim tersebut, yaitu walaupun Terdakwa dinyatakan tidak bersalah akan tetapi yang bersangkutan tetap dibebankan untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP sebesar Rp. 75.307.500 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ke kas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, karena senyatanya uang tersebut adalah berasal dari negara, dan persoalan mengenai Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dengan dikembalikannya dana tersebut sesungguhnya orang tua Terdakwa dan Terdakwa telah memperoleh manfaat atas penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan mengenai kekurangan dari pengembalian keuangan negara tersebut Penuntut Umum dapat menempuh mekanisme hukum lain berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan menyatakan Saksi TAWIDI GITO RAHARJO, Terdakwa SULTAN PATADJENU, Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP, Alm. Sumitro, dan Alm. Udo Tanaijo selaku orang yang mengaku pemilik tanah yang sah namun tidak dapat menunjukan sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli kepemilikan maupun surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu, telah bersama-sama atau turut serta melakukan dengan Saksi Drs. REKY POSUMAH, M.SI. dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maupun Ketua Panitia Pengadaan Tanah,

Halaman **122** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SADARUDDIN PONTOH, SH dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara maupun Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dengan Saksi Drs. LEOPOLD DALOPE, ME dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun Anggota Panitia Pengadaan Tanah, dengan saksi Ir. SAUD KUMANGKI, M.Sc dalam kapasitasnya selaku Asisten Bidang Pemerintahan maupun Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama, dan bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULTAN PATADJENU tidak tahu menahu tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2009, Terdakwa tidak pernah diberitahukan tentang proses dan mekanisme pengadaan tanah dimaksud, Terdakwa tidak tahu menahu tentang proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk TPA, melainkan Terdakwa hanya didatangi oleh Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP yang memberitahukan kepada Terdakwa Pemerintah Daerah bermaksud membeli tanah hasil tumpasan yang telah dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai lahan TPA, kemudian Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP memberitahukan harga tanah per meter, setelah itu dilakukan pengukuran atas tanah oleh petugas BPN, dan kemudian Saksi HASANUDDIN M. DATUELA, S.IP membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.307.500 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Selain itu, Terdakwa juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi/Pelepasan Hak atas tanah yang akan digunakan sebagai lahan untuk TPA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tidak ada kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama, melainkan Terdakwa sebagai warga negara hanya mengikuti program pemerintah dengan menerima pembayaran dan melepaskan pengelolaan tanah hasil tumpasan untuk digunakan sebagai lahan TPA, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara bersama-sama melakukan tindak pidana dalam Pengadaan Tanah TPA di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Halaman **123** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum barang bukti angka 1 sampai dengan angka 29 dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN PATADJENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa SULTAN PATADJENU oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa SULTAN PATADJENU segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :
 - 1.a Tahun 2009 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 2. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :
70 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah di

Halaman **124** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

3. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 418/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama Hasanudin M. Datuela,S.IP dengan Luas Tanah 30.603 M2 senilai Rp.306.030.000,-
4. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : ...tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama Sumitro dengan Luas Tanah 10.283 M2 senilai Rp.102.830.000,-
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 420/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas namaTawidi Gito Raharjo dengan Luas Tanah 21.033 M2 senilai Rp.210.330.000,-
6. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 421/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama Udo Tanaijo dengan Luas Tanah 4.851 M2 senilai Rp.48.510.000,-
7. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 422/GR/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Kwitansi atas nama S Patadjenu dengan Luas Tanah 10.041 M2 senilai Rp. 100.041.000,- KIB A (daftar pengadaan Tanah tahun Anggaran 2009) Badan Pengelola Keuangan Daerah;
8. Foto Copy Surat keterangan Nomor : 41/BGS/SK/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat hak pakai Nomor :00002 Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten, Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Kaidipang, Desa Bigo Selatan;
10. Foto copy Kwitansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejumlah Rp. 810.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat SHM No. 161/ Pakowa seluas 600 M² Terdaftar An. Drs. H. Irawan E. Wontogia dan Anak-anak Manado Tgl 22 Desember 2009;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Pakai nomor :02 Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado, Kecamatan Wanea, Kelurahan Bumi Nyiur;-
12. Fotocopy Kuitansi pembayaran Harga sebidang tanah untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Kota Gorontalo seluas L.176,- M² sbesar Rp. 232.260.000,-

Halaman **125** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kwitansi pelepasan Hak, permohonan hak baru, pengukuran, Uang pemasukan dan lain-lain atas sebidang tanah terletak di kelurahan Dulalowo Keca,atan Kota Tengah Kota Gorontalo menjadi An. Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow utara.sebesar Rp. 36.505.280,- tgl 08 Desember 2009. Serta Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran sebidang tanah perkintalan untuk mperumahan mahasiswa Kab. Bolaang Mongondow Utara di Gorontalo Kel. Dulalowo , Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sebesar Rp. 11.613.000,- tgl. 15 Desember 2009 penyetor Djoyo Mokoolang;
14. 1 (satu) Bundel Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 2 Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo, Kec. Kota Tengah Kelurahan Dulalowo Timur;
15. Rekapitan pembayaran Tanah Jalan Desa Bigo Tahun 2009. Sejumlah Rp. 11.523,600,-
16. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 652/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Subhan Tahir dengan Luas Tanah 67,50 M2 senilai Rp. 675.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 725.000,- tgl 16 November 2009;
17. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 675/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Huluya Patadjenu dengan Luas Tanah 64,80 M2 senilai Rp. 648.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 668.000,- tgl 16 November 2009;
18. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 679/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Dauda Abdullah dengan Luas Tanah 75,60 M2 senilai Rp. 756.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 1.674.000,- tgl 16 November 2009;
19. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 685/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Isma Rachman dengan Luas Tanah 161,50 M2 senilai Rp.1.615.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 4.335.000,- tgl 16 November 2009;
20. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 683/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Ustat Nahumpang dengan Luas Tanah 130,00 M2 senilai Rp. 1.300.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 1.400.000,- tgl 16 November 2009;

Halaman **126** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 734/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Sarton Hapili dengan Luas Tanah 72,00 M2 senilai Rp. 720.000,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 880.000,- tgl 16 November 2009;
22. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 746/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Risman Berahima dengan Luas Tanah 77,28 M2 senilai Rp. 772.800,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 852.800,- tgl 16 November 2009;
23. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 752/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Yusni Hangkiho dengan Luas Tanah 45,14 M2 senilai Rp. 451.400,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 501.400,- tgl 16 November 2009;
24. 1 (satu) bundle Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atau Pelepasan Hak Nomor : 754/GR/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dan Kwitansi atas nama Ferri Pontoh dengan Luas Tanah 40,74 M2 senilai Rp. 407.400,- dan Kwitansi sejumlah Rp. 487.400,- tgl 16 November 2009;
25. 1(satu) bundle Asli Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;
26. 1 (satu) bundle Asli Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009;
27. 1 (satu) bundle Asli Peraturan Bupati Kabupaten Bolang Mongondow Utara Nomor : 18 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2009;
28. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2009;
29. 1 (satu) bundel Foto Coopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2564/SP2D/LSBG/XI/2009 Tanggal : 16 Nopember 2009 Kepada : DJOYO MOKOOLANG Bank: BANK SULUT CAPEM BOROKO dengan Jumlah Rp. 2.402.961.650,00.

Dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

Halaman **127** dari **128** Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh kami MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H., dan PULTONI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu REYKE MUMEK, S.H. sebagai Panitera Pengganti I dan NI KETUT SUSAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti II pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh EKAPUTRA S.F.W. POLIMPUNG, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H, M.H.

PULTONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti I,

REYKE MUMEK, S.H.

Panitera Pengganti II,

NI KETUT SUSAN, S.H.

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.